

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ‘ADAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1) Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Muh. Ainul Fahmi**

**NIM: 1502016073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2020**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
 Telp. (024) 7601291 Fax. (240) 760291 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara;

Nama : Muh. Ainul Fahmi

Nim : 1502016073

Judul Skripsi : **STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI  
 ADHAL SEBAGAI PERKARA VOLUNTAIR DI  
 PENGADILAN AGAMA**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 04 Januari 2020

**Pembimbing I**

**Dr. H. Eman Sulaeman, M.H**  
 NIP.19650605 199203 1 003

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.**  
 NIP.19810622 200604 2 022

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Nama : Muh Ainul Fahmi  
 NIM : 1502016073  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Studi Kritis Terhadap Perkara Wali *'Adal* Sebagai Perkara  
*Voluntair* di Pengadilan Agama

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

**23 Maret 2020**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 24 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji,



**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
**M.H.**  
 NIP. 196703201993032001




Sekretaris Sidang/ Penguji



**Drs. H. Eman Sulaeman,**  
 NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji Utama I



**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
 NIP. 19630801 1992031001

Penguji Utama II




**Moh Khasan M. Ag**  
 NIP. 197412122003121004

Pembimbing I



**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
 NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



**Dr. Hi. Naili Anafah, M.Ag**  
 NIP. 19810622 200604 2 022

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklaasi ini penulis buat dengan sbenarnya.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis,



Muh. Aini Fahmi  
NIM. 1502016073

**Motto :**

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَامٍ إِنَّ أَشْكُرَّ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>1</sup>

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman Ayat 14).*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), 654.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S'a	S'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>Faḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Faḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُو	<i>Faḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Faḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūḥah***

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 ini tanpa ada halangan suatu apapun, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner islam sekaligus pemegang kunci syafaat bagi umat islam sekalian. Penulis dalam hal penulisan tugas akhir ini sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekwensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita fahami, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi pemantik dikasus-kasus yang mungkin sama. Karena bagaimanapun, bagi penulis keteraturan ada jika dipatuhi dan ditegakkannya hukum yang berlaku.

Penulis dalam kesempatan ini pula ingin menghaturkan ucapan Terima Kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muhith dan Ibu Mariatun, Mata air ditengah padang pasir bagi anak-anaknya, pahlawan tanpa tanda jasa, senantiasa mendidik menasehati, memberi dukungan material dan moral serta pelantun do'a hingga pintu kesuksesan anak-anaknya. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Adik dan kakak, Diyaulhaq dan Ika Utami. Dawai-dawai diatas biola yang saling melengkapi. Pemberi semangat melalui gurauannya, semoga menjadi wanita sholehah dan membanggakan, Aamiin.
3. Keluarga besar penulis yang tak bisa kusebut satu persatu mulai dari buyut, nenek, kakek, om, tante, sepupu-sepupuku yang semoga selalu dalam lindungannya pula, Aamiin.
4. Kajor HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Sekjur HKI Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I. Atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan.

5. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH, dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, MSI., yang sudah bersabar dan bersedia memberikan waktunya untuk menjadi tempat bertanya dalam proses penyusunan skripsi.
6. Narasumber : Drs. H. Syukur, M.H., dan Drs. H. Ma'mun (*Ma'mun Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A 2019*), Drs. H, Suharto, M. H. (*Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2019*), Drs. Subroto M.H. (*Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas 1B Tahun 2019*), Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum. (*Hakim Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2010*), Edi Mulyono, S.H., Mujiupoyo, S.H., dan Edi Kurnia Putra S.H, M.H. (*Advokat IKADIN Semarang*), Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum (*Advokat, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum/Wakil Dekan tiga Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang 2019*), Faqihudin, S.HI., M.H., Wahid Budiman, M.H., dan A.Saiful Aziz, S.H.I, M.S.I (*Advokat PERADI Semarang*), Drs. H. Nur Khoirin M.Ag., Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum., (*Advokat, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*), yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka wawancara sebagai salah satu data primer skripsi ini.
7. Semua guru-guru penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan secara detail.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Almamater UIN Walisongo Semarang.
10. Asti Nugraheni, Rekan yang sangat tangguh pada saat keadaan paling buruk sekalipun.
11. Sahabat-sahabat Kontrakan Bu Hesti sekarang pindah ke Pak Agus (*Ma'had Entrepreneur*) Fadhol, Affan, Fata, Tejo, Fathuddin, Fadly, Ikhya, Huda dan mas Azis. Semoga dilapangkan jalan rezekinya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia.
12. Sahabat-sahabat dirumah, Jontor, Paklek, Sagemat, Sogit, Supeno. Terimakasih atas dukungan, motifasi dan dukunganya ketika dirumah.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menenggelamkan penulis dalam lautan nikmatnya, menggiring penulis menuju takdir atas dasar usaha-usahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada legendaris islam, nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhith dan IbuMariatun
2. Adik dan kakak penulis, Diyaulhaq dan Ika Utami, Seluruh Keluarga Besar Penulis, dan
3. Almamater Penulis.

## ABSTRAK

Wali *'adhal* dalam Pengadilan Agama masuk pada kategori perkara permohonan atau *voluntair*. *Voluntair* menurut M. Yahya Harahap adalah permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat hanya terdapat satu pihak yaitu pemohon. Pada kenyataannya perkara wali *'adhal* terdapat sengketa dengan pihak lain yaitu antara calon mempelai dengan wali yang akan menikahnya. Perkara tersebut lebih condong ke perkara gugatan atau *contentius* karena terdapat dua belah pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama perkara wali masuk kedalam kategori *voluntair* yang tidak ada sengketa. M. Yahya Harahap mengatakan gugatan atau *contentius*, gugatannya mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah wali *'adhal* masuk perkara *voluntair* atau perkara *contentius*.

Penulis kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah berkaitan dengan pernyataan diatas yakni : (1) Bagaimana penanganan perkara Wali *'adhal* Di Pengadilan Agama, (2) Mengapa perkara Wali *'adhal* menjadi Perkara *Voluntair* Di Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara Wali *'adhal* di Pengadilan Agama, (2) Untuk mengetahui mengapa perkara Wali *'adhal* menjadi perkara *Voluntair* di Pengadilan Agama.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini (1) Yuridis empiris adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (2) Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama, Advokat dan Akademisi. (3) Teknik Analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni setelah data terkumpul dilakukan analisis relevansi antara data dengan kebiasaan empiris serta kemudian menyampaikannya dengan deskriptif melalui kata-kata yang mudah difahami.

Hasil penelitian : (1) Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama penanganan perkara wali *'adhal* masuk kedalam perkara *voluntair* atau permohonan yang mementingkan kepentingan pemohon tanpa memberikan kesempatan walinya yang enggan memiliki hak yang sama dimuka persidangan. (2) perkara wali *'adhal* masuk dalam perkara *voluntair* disebabkan hakim menggunakan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Namun hal tersebut tidak melihat asas *audi et alteram partem* (hakim mendengar kedua belah pihak) dan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang mengakibatkan diskriminasi terhadap wali yang enggan menikahkan putrinya.

*Kata kunci: Wali 'adhal, Voluntair, Contentius, Pengadilan Agama*

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
PERSEMBAHAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Fungsional.....	5
2. Tujuan Formal.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sumber Data dan Bahan Hukum .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penyusunan Skripsi .....	13
 <b>BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG WALI ‘aḍal PEMBAH.....</b>	 <b>15</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Wali Nikah .....	15
1. Pengertian Nikah.....	15

2. Dasar Hukum Pernikahan .....	17
3. Rukun dan Syarat Nikah .....	22
4. Pengertian Wali Nikah.....	26
5. Macam-macam Wali Nikah .....	27
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Wali ‘<i>adhal</i>.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Wali ‘ <i>adhal</i> .....	32
2. Dasar Hukum Wali ‘ <i>adhal</i> .....	33
3. Wali ‘ <i>adhal</i> dalam Hukum Acara .....	36
4. Proses Penetapan Wali ‘ <i>adhal</i> di Pengadilan Agama .....	43
5. Upaya Hukum Wali ‘ <i>adhal</i> .....	44
<b>BAB III Studi Kritis Terhadap Perkara Wali ‘<i>adhal</i> Sebagai Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama .....</b>	<b>47</b>
A. Penanganan Perkara Wali ‘ <i>adhal</i> Di Pengadilan Agama .....	47
B. Perkara Wali ‘ <i>adhal</i> Menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.....	51
<b>BAB IV Analisis Studi Kritis Terhadap Perkara Wali ‘<i>adhal</i> Sebagai Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama .....</b>	<b>67</b>
A. Analisa Penanganan Perkara Wali ‘ <i>adhal</i> Di Pengadilan Agama.....	67
B. Analisis Perkara Wali ‘ <i>adhal</i> Menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>139</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Negara Indonesia memiliki ketentuan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup> Setiap agama memiliki rukun dan syarat tersendiri dalam masalah perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam memiliki peran penting dalam sah atau tidaknya suatu perkawinan. Islam mewajibkan rukun nikah pada sebuah pernikahan maka akan batal apabila rukun tidak terpenuhi. Sama halnya syarat nikah yang mengikuti rukun nikah, jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan rusak.

Achmad Rofiq menyebutkan rukun nikah ada lima yaitu: a) calon mempelai pria, b) calon mempelai wanita, c) wali nikah, d) saksi, e) *ijab Qabul*.<sup>4</sup> Komilasi hukum juga menjelaskan mengenai rukun nikah pada pasal 14 yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, e) ijab dan kabul.<sup>5</sup> Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>6</sup>

Dalam hadis Rasulullah Saw riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

---

<sup>2</sup> BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> BAB I Dasar Perkawinan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Achmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 55.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 14.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 19.



wanita.<sup>10</sup> Dapat dilihat mengenai wali *'adal* harus ada persidangan atau penetapan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat.

Wali *'adal* dalam Pengadilan Agama masuk pada kategori perkara permohonan atau *voluntair*. *Voluntair* menurut M. Yahya Harahap adalah gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.<sup>11</sup> Begitu juga Ahmad Mujahidin juga berpendapat bahwa *voluntair* sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.<sup>12</sup> Sudah jelas bahwa perkara permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja yaitu pemohon.

Beberapa contoh perkara permohonan yang dapat diajukan di persidangan Pengadilan Agama:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. Penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*).
5. Penetapan wali *'adhal*, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pada kenyataannya perkara wali *'adal* terdapat sengketa dengan pihak lain yaitu antara calon mempelai dengan wali yang akan menikahnya. Perkara tersebut lebih condong ke perkara gugatan atau *contentius* karena terdapat dua belah pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata Peradilan Agama perkara wali masuk kedalam kategori *voluntair* yang tidak ada sengketa.

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Wali Hakim jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 97.

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, 97.

M. Yahya Harahap mengatakan gugatan atau *contentius*, gugatannya mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>14</sup> Sedangkan wali ‘*adhal*’ pada prakteknya mirip dengan perkara *contentius* karena memiliki sengketa antara wali/ayah dengan anak/calon istri. Wali dalam persidangan hanya didengar keterangannya

Pada saat persidangan dan tidak memiliki upaya hukum verzet, banding, kasasi dan PK. jika wali ‘*adhal*’ tetap ingin mencegah pernikahan anaknya maka hanya bisa mengajukan pencegahan nikah jika belum menikah dan pembatalan nikah jika sudah menikah.

Achmad Cholil berpendapat seharusnya wali ‘*adhal*’ tidak dibuat perkara *voluntair*, tapi perkara *contentius*. Dalam praktik, perkawinan wali ‘*adhal*’ digolongkan sebagai permohonan (*voluntair*) yang hanya memungkinkan calon mempelai perempuan sebagai pemohon tanpa ada pihak lain. Kenyataannya, jelas-jelas ada sengketa antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya.<sup>15</sup> Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah wali ‘*adhal*’ masuk perkara *voluntair* atau perkara *contentius*.

Berdasarkan realita tersebut penulis akan menganalisa mengenai wali ‘*adhal*’ di Pengadilan Agama melalui sudut pandang Akademisi dan Praktisi. Karena keterbatasan penulis maka penulis akan membatasi penelitian dari sudut pandang praktisi yaitu Hakim Konstitusi RI, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Hakim Pengadilan Agama Batang, tiga Advokat Ikadin tiga dan Advokat Peradi. Kedua dari sudut pandang akademisi yaitu dosen fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan tema “*Studi Kritis Terhadap Perkara Wali ‘adhal* Sebagai Perkara *Voluntair* Di Pengadilan Agama”.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 46.

<sup>15</sup> Konsultasi Hukum Online, *Dasar Hukum Penetapan Wali ‘adhal*, <https://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-’adhal/> diakses bulan Agustus 2015.

## B. Rumusan Masalah

Mengambil akar permasalahan pembahasan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan perkara Wali *'aḍal* Di Pengadilan Agama?
2. Mengapa perkara Wali *'aḍal* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Tujuan Fungsional
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara Wali *'aḍal* di Pengadilan Agama.
  - b. Untuk mengetahui mengapa perkara Wali *'aḍal* menjadi perkara Voluntair di Pengadilan Agama.
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang terkait dengan mengetahui perkara Wali *'aḍal* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang mengetahui perkara Wali *'adhal* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## E. Telaah Pustaka

Diantara macam-macam penelitian studi tentang wali *'adhal*, tentunya sudah banyak yang meneliti mengenai wali *'adhal* yang terjadi di Pengadilan Agama. Penulis menemukan beberapa penelitisn terkait wali *'adhal* namun memiliki permasalahan yang berbeda. Penelitian wali *'adhal* sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Ade Puspita Sari (Skripsi) *Penyelesaian Perkara Wali 'adhal di Pengadilan Agama Cibinong*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penanganan dan penyelesaian perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam sekripsi tersebut dijelaskan bahwa wali *'adhal* dianggap menghalang-halang calon pengantin putri untuk menikah dengan alasan setatus sosial yang tidak dibenarkan oleh agama.

Indra Fani 2014 (Skripsi) *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali 'adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)*. Penelitian ini Menitik beratkan tentang peralihan dari wali *nasab* ke wali *'adhal* berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Permasalahan sosial yang menjadikan ayah kandung enggan menikahkan puterinya.

M. Solihul Fitri 2014 (Skripsi) *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali 'adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim*

*Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013*). Penelitian ini memfokuskan pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara wali ‘*adhal*’.

Febri Nur Sayhidah 2018 (Tesis) *Fenomena Penetapan Wali ‘adhal Di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015*. Penelitian ini fokus membaha alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan wali ‘*adhal*’. Penelitian wali yang enggan menikahkan putrinya beralasan bahwa calon suami belum memiliki pekerjaan tetap.

Hani Maria zulfa 2013 (Skripsi) *Tinjauan Hukum Iislam Terhadap Perkara Wali ‘adhal Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. : 0018/Pdt/2010/PA.YK)*. Penelitian ini melihat melalui sudut pandang hukum Islam. Hakim mengabulakn perkara wali ‘*adhal*’ dikarenakan pemohon sudah berumur 41 tahun jika tidak disegerakan akan mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina.

Nurjanah 2019 (Skripsi) *Permohonan Wali ‘adhal Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Nomor 10/Pdt.p/2007/PA.TG Dan Nomor 11/Pdt.p/2007/PA.TG)*. Penelitian ini melihat melalui sudut pandang hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hakim mengabulkan perkara wali ‘*adhal*’ dikarenakan wali yang berhak tidak memenuhi syarat untuk menikahkan dan kedua mempelai sudah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah.

Hanifah Risky Atmoko 2018 (Skripsi) *Tintauan Yuridis Permohonan Wali ‘adhal Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)*. Penelitian ini melihat melalui sudut pandang yuridis. Hakim mengabulkan perkara wali ‘*adhal*’ dikarenakan calon mempelai laki-laki bersetatus duda yang usianya lebih tua dibanding mempelai perempuan serta tempat tinggalnya yang jauh. Alasan tersebut tidak dibenarkan oleh syara’.

Dari hasil telaah pustaka diatas sebagian besar telah memaparkan permasalahan wali '*adhal*, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Studi Kritis Terhadap Perkara Wali '*adhal* Sebagai Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama. Hanya ada di *website* yang menjelaskan pendapat Achmad Cholil yang pada tahun 2015 sebagai Hakim Pandeglang Banten wali '*adhal* dijadikan perkara gugatan. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus /lapangan (*field research*) dengan mengadakan penelitian langsung wawancara untuk mencari data yang diperlukan

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>16</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>17</sup> Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah, diperlukan metode agar objek pembahasan ini lebih rasional dan terarah, maka dari itu penyusun menggunakan metode:

### 1. Jenis penelitian

#### a. Kualitatif

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2012), 5.

<sup>18</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

## b. Yuridis Empiris

Yuridis empiris adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>19</sup>

Bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan studi kasus /lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggunakan objek Hakim Konstitusi RI Dr. M. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum tahun 2010, Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Syukur, M.H. dan Drs. H. Ma'mun, Hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Suharto, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batang Drs. Subroto M.H, Advokat Ikadin Mujiupoyo S.H, Edi Mulyono, S. H dan Edi Kurnia Putra S.H., M.H, Advokat Peradi Faqihudin, S.H., M.H, Wahid Budiman M.H dan A. Saiful Aziz, S.H.I., M.H.I serta dan akademisi dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, Drs. Nur Khoirin M.Ag. secara langsung sebagai upaya mendapatkan data, dalam artian adalah data-data yang nantinya akan diperoleh akan didapatkan dari penelitian fakta-fakta di lapangan. Penulis mengambil sampel dari kalangan praktisi dan akademisi. Pemilihan narasumber menurut penulis paham akan masalah wali *'adhal*.

---

15. <sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

Penulis mengambil sampel Pengadilan Agama Kendal karena terdapat permasalahan perwalian tertinggi di Jawa Tengah pada Oktober 2019. Pengadilan Agama Semarang memiliki permasalahan tertinggi ke tiga di Jawa Tengah. Dengan keterbatasan penulis mengambil sampel Pengadilan Agama Batang. Menurut penulis dengan adanya tiga sampel tiga Pengadilan Agama sudah mewakili pendapat Hakim. Penulis akan membandingkan pendapat antara Praktisi dan Akademisi, setelah hakim Pengadilan Agama dengan keterbatasan penulis maka penulis mengambil sampel tiga advokat yang ada di Semarang. Pada sisi Akademisi penulis mengambil sampel tiga dosen

## **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari responden yaitu Hakim Konstitusi RI, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Hakim Pengadilan Agama Batang, Advokat Ikadin, Advokat Peradi serta dan akademisi dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **2) Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas.

### **b. Bahan Hukum**

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - a) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
  - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
  - d) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
  - a) Buku-buku yang terkait dengan wali *'adhal*
  - b) Jurnal
  - c) Makalah-makalah yang terkait dengan penelitian wali *'adhal*
  - d) Tulisan-tulisan yang terkait dengan materi yang akan peneliti bahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dengan cara:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

Wawancara tak bersruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

---

<sup>21</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, edisi 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm, 51.

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.<sup>22</sup>

Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada keadalam informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.<sup>23</sup>

Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Advokat dan Akademisi. Target wawancara dalam penelitian ini yaitu Tiga orang hakim Pengadilan Agama, Tiga Orang Advokat, Tiga Orang Akademisi. Dari target tersebut penulis dapat memperoleh data mengenai perkara Wali *'adil* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.

#### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Predana Group, 2014), 139.

<sup>23</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 59.

penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penyusunan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Telaah Pustaka
- G. Kerangka Teori
- H. Metode Penelitian
- I. Sisematika Penelitian

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan umum mengenai Wali Nikah**
  - a. Pengertian Nikah
  - b. Dasar Hukum Wali Nikah
  - c. Rukun dan Syarat Sahnya Nikah
  - d. Pengertian Wali nikah
  - e. Macam-macam Wali Nikah
- B. Tinjauan umum mengenai Wali *'adhal***
  - f. Pengertian Wali *'adhal*
  - g. Dasar Hukum Wali *'adhal*

---

<sup>24</sup> Soni Hermon, Skripsi, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat)*, 2012.

- h. Wali *'adhal* dalam Hukum Acara
- i. Prosedur Penetapan Wali *'adhal* di Pengadilan Agama
- j. Upaya Hukum Wali *'adhal*

### **BAB III DATA.**

- A. Biodata hakim Pengadilan Agama, Advokat, dan Dosen yang akan diwawancarai.
- B. Perkara Wali *'adhal* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama.

### **BAB IV. ANALISIS**

- A. Analisis bagaimana penanganan perkara Wali *'adhal* Di Pengadilan Agama?
- B. Analisis mengapa perkara Wali *'adhal* menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama ?

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI '*ADAL DENGAN PERKARA VOLUNTAIR DAN CONTENTIUS*

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Wali Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah dari bahasa Arab نِكَاحٌ - نِكَاحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ . kosa kata *al-nikah* secara logat berarti 'sekumpulan' atau 'sejalin', bisa juga diartikan '*aqd* (perikatan) atau *wat*' (persetubuhan).<sup>25</sup> Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Fauzan Januri yang ia kutip dalam bukunya Abidin dan Aminudin yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang artinya adalah memiliki. Maksudnya, dengan menikah, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewaibkan adanya harga,
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tajwid untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata "milik" yang mengandung pengertian hak untuk memiliki

---

<sup>25</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017) 1.

melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling ambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, *warahmah* di dunia.<sup>26</sup>

- e. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan dan keluarga.<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), menerangkan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal (2) perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>29</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

---

<sup>26</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 212.

<sup>27</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 3.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1).

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal (2).

keturunan, tapi juga perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Menurut Hukum Islam

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>31</sup>

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-qur'an.<sup>32</sup> Firman Allah SWT.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat [51]: 49).*<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 4.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8-9.

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 9.

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Putra Sejati Raya), 862.

Mengenai hukum asal pernikahan para ulama berbeda pendapat :<sup>34</sup>

### 1) Hukum Asal Wajib

Hukum asal wajib ini adalah pendapat sebagian ulama, berkata Syekh al-Utsaimin: “Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung. Adapun dalil-dalil dari pendapat ini salah satunya adalah kalimat *fankihū* yang ada dalam menunjukkan perintah yang berarti wajib. Selain itu, hadist Abdullah bin Mas’ud ra. Bahwasanya ia berkata:<sup>35</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءٌ

*Artinya: “Rasulluah SAW bersabda pada kami: “wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam syahwat”<sup>36</sup>*

Para ulama ada juga yang berargumen rasional-logis bahwa menikah itu wajib, yaitu karena jika tidak menikah itu wajib, karena jika tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap rahib dari golongan Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam ibadah adalah haram. Karena menyerupai mereka haram maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut

<sup>34</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 4.

<sup>35</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 6-7.

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, cet 1, terjemah, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 890.

dengan cara menikah. Rasulullah juga mengemukakan bahwa zina adalah berdosa, sedangkan menikah menjauhkan dari zina maka menikah hukumnya wajib.<sup>37</sup>

## 2) Hukum Asal Sunah

Hukum asal dari pernikahan adalah sunah, bukan waib. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam Nawawi: “Ini adalah madzhab kita (syafi’iyah) dan madzhab seluruh ulama, bahwa perintah menikah disini adalah anjuran, bukan kewajiban dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Dhahir (Dhahiriyyah)<sup>38</sup> dan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT:<sup>39</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa [4]: ayat 3)<sup>40</sup>*

Selain dalil al-Qur’an, sunah Nabi juga dijelaskan mengenai pernikahan ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin

<sup>37</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 9.

<sup>38</sup> Mazhab fiqh yang mengimani secara harfiah ayat-ayat Al-qur’an dan hadis sebagai satu-satunya sumber hukum islam.

<sup>39</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 10.

<sup>40</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), 115.

Mas'ud r.a. dari Rasulluah bersabda: <sup>41</sup> “*Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa itu merupakan kendali baginya, karena seesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat* (H.R. Al-Jama'ah; *Al-Muntaqa*).<sup>42</sup>

### 3) Hukum Asal Mubah

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam Izzudin Abdussalam, membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>43</sup>

- a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadil (utama), afdal (paling utama) dan *mutawassit* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b) Maslahat yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

---

<sup>41</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 67.

<sup>42</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*, Cet 1, Edisi 3, 3.

<sup>43</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 9.

- c) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat disarankan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”<sup>44</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (*thalabal fi’li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali ada tiga pendapat mengenai hukum nikah:

- 1) Wajib bagi orang khawatir dirinya terperosok kepada keharaman. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.
- 2) Sunah apabila ia sangat ingin menikah tetapi masih sangat aman dari jatuh kepada keharaman. Ia lebih utama kawin dari menekuni ibadah *nawafil* (yang dicontohkan rasul).
- 3) Apabila ia lemah syahwat, karena usia tua, impoten, atau sakit sakitan, dan sebagainya, maka dalam keadaan ini ada dua pendapat di antara ulama fiqih:
  - a) Ia tetap disunnahkan kawin karena ada tuntutan syara’ agar laki-laki dewasa kawin.
  - b) Tidak menikah karena tidak mampu mewujudkan kemaslahatan nikah, ia justru menjadi penghalang bagi seorang wanita untuk membangun rumah tangga dengan orang

---

<sup>44</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 10.

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 10.

lain. Ia menyakitinya, serta tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Ia sebaiknya mencurahkan perhatiannya di bidang ilmu dan ibadah.<sup>46</sup>

b. Menurut Hukum Positif

1) Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum terdapat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang rumusnya: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.*<sup>47</sup>

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum prosesi akad nikah, dan setiap rukun juga harus memenuhi syarat, syarat-syarat nikah pada pokoknya ada dua:

- 1) Syarat Nikah *Tahsinīyah*, yaitu syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak dilakukan, meliputi:
  - a) Hibah, hantaran, dan hadiah-hadiah;

<sup>46</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 13.

<sup>47</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 67.

<sup>48</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 67.

- b) *Khitbah*, termasuk *khuṭbah* saat lamaran, melihat calon isteri dan suami, dan perkenalan.
  - c) Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *syara'*.
- 2) Syarat Nikah *Lazimiyah*, yaitu syarat yang waib ada, baik yang ada pada pihak calon isteri, calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah.<sup>49</sup>

#### Syarat-syarat Suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram.

#### Syarat-syarat Isteri

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam idah;
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya; dan
- 4) Tidak sedang berihram.

#### Syarat-syarat Wali

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil; dan
- 6) Tidak sedang ihram.

#### Syarat-syarat Saksi

---

<sup>49</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 71.

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat.
- 6) Bebas, tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>50</sup>

#### Syarat-syarat *Sighat*

*Sighat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *sighat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.<sup>51</sup>

Adapun syarat-syarat mengenai pernikahan yaitu:

- 1) Pembatasan usia minimal

Beberapa persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan, yaitu

- a) Cukup umur;
  - b) Persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon-calon mempelai, terutama pihak wanita;
  - c) Sekufu (keserasian dan keseimbangan); dan
  - d) Penyerahan mahar dari calon suami kepada calon isteri.
- Keempat persyaratan ini jika dilihat dari Undang-undang, maka harus ditambah dengan persyaratan berikut, yaitu
- e) Harus dicatatkan melalui Petugas Pocatat Perkawinan.<sup>52</sup>

#### b. Rukun Nikah

<sup>50</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 13-14.

<sup>51</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 13.

<sup>52</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 72.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki;
- 2) Mempelai perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab kabul;<sup>53</sup>
- 6) Petugas pencatat nikah

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, walii, saksi, dan ijab kabul.<sup>54</sup> Namun jika dilihat dari sisi Undang-undang maka pernikahan wajib hukumnya dicatatkan.

#### 1) Mempelai Laki-laki

Seorang calon suami disyaratkan (a) berumur sekurang-kurangnya 19 tahun,<sup>55</sup> (b) Beragama Islam (ketentuan ini berlaku di semua negara); (c) suka rela, bukan paksaan;<sup>56</sup> (d) tidak ada halangan nikah dengan calon isteri; (e) laki-laki tertentu (*ta'yin*); (f) belum mempunyai empat orang isteri; (g) seorang laki-laki, bukan *khuna*; dan (h) tidak dalam keadaan haji atau umrah.<sup>57</sup>

#### 2) Mempelai perempuan

---

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 12.

<sup>54</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 12-13.

<sup>55</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat 1.

<sup>57</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 112.

Seorang perempuan yang menjadi calon isteri bagi laki-laki muslim, disyaratkan (a) beragama Islam, (b) berumur 16 tahun;<sup>58</sup> (c) tidak ada halangan nikah atau bukan muhrim kepada lelaki yang bakal menjadi suaminya; (f) bukan isteri orang dan tidak di dalam idah orang lain; dan (g) tidak berihram haji dan ‘umrah.<sup>59</sup>

### 3) Wali

Wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak cukup hanya beralasan karena memiliki hubungan nasab.<sup>60</sup> Persyaratan wali yang terdapat di dalam Undang-undang antara lain: (a) sudah dewasa, (b) berpikiran sehat, (c) adil, (d) jujur, (e) berkelakuan baik. Disini tidak disebut agama. Namun dalam KHI Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, ‘*aqil*, dan baligh.<sup>61</sup>

## 4. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan

---

<sup>58</sup> Lihat juga Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1.

<sup>59</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 112.

<sup>60</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 112. Lihat juga Sayyid al-Bkri, *I'annah*, III:370

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20, Lihat Juga <sup>61</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 113.

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>62</sup>

Wali dalam pernikahan yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>63</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.<sup>64</sup>

## 5. Macam-macam Wali Nikah

### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.<sup>65</sup>

Zhairiyah dan Shi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 89.

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Bab IV.

<sup>64</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 90.

<sup>65</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

*Pertama:* wali dekat atau wali *aqrab* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya memiliki kekuasaan mutlak kepada anak perempuan yang masih muda yang di dalam pengampuannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali *mujbir*. *Kedua:* wali atau wali *ab'ad* yaitu dalam garis kerabat selain ayah dan kakek.<sup>66</sup>

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah).
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang

---

<sup>66</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 67.

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 67.

satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>69</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, rasulluah SAW. Bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَّا وَوَلِيُّ لَهُ

*“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”* (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).<sup>70</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah (السُّلْطَانُ), Khalifah (pemimpin), Penguasa (رَبِّئِيسٌ), atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Bab IV.

<sup>70</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*, Cet 1, Edisi 3, 25.

<sup>71</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَمْدِ).<sup>72</sup>

Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali ‘*aqrab* atau wali ‘*ab’ad*;
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejarah 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali *aqrabnya* di penjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali *aqrabnya* ‘*adhal*;
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum balig;
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Wali hakim di Indonesia baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin kehadirannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘*adhal* atau enggan. Dalam hal wali ‘*adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat

---

<sup>72</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97.

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>73</sup>

c. Wali Tahkim

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”<sup>74</sup>

d. Wali Maula

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, maikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang beradadi bawah kekuasaanya.<sup>75</sup>

Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya. Dalam firmanNya di tegaskan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Bab IV.

<sup>74</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99.

<sup>75</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99.

*yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*(QS Al-Nur [24]: 32).<sup>76</sup>

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi’i. Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Beliau mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam dawud mengatakan bahwa wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.<sup>77</sup> Indonesia tidak boleh menikah tanpa adanya wali karena menganut mazhab Syafi’i.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Wali ‘*adhal*

### 1. Pengertian Wali ‘*adhal*

Wali ‘*adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang.<sup>78</sup>

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, maka dinamakan wali ‘*adhal*. Apabila terjadi seperti itu, maka, perwalian pindah kepada wali hakim.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 549.

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayt al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiiil, Juz II, 1409H/1989M) 410.

<sup>78</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid, 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2007), 343.

<sup>79</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102.

Bukan kepada wali ‘*ab’ad* (jauh), karena ‘*adal* adalah zalim. Sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika ‘*adhahnya* sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali ‘*ab’ad*.<sup>80</sup>

Lain halnya kalau ‘*adhahnya* karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut ‘*adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *kufu*, atau menikah maharnya di bawah *mitsil* (standar mahar yang telah disepakati untuk menikah), atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*) dan peminang pertama.<sup>81</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali ‘*adhal*

Seorang wali dalam pernikahan sangat penting terutama bagi perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“*Nabi saw. Bersabda: Tidak ada menikah melainkan dengan wali.*”  
(HR. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzu dan Ibnu Majah).<sup>82</sup>

Namun tidak semua wali mau menikahkan puterinya dengan alasan yang bermacam-macam. Jika seorang wali tetap tidak mau menikahkan puterinya, ada jalan lain bagi seorang anak perempuan untuk menikah yaitu dengan menggunakan wali hakim. Rasulullah SAW. Bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

<sup>80</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102.

<sup>81</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102-103.

<sup>82</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*, Cet 1, Edisi 3, 25.

*“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”* (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).<sup>83</sup>

Dalam hukum perkawinan Indonesia yang khususnya beragama Islam, ada aturan tersendiri yang mengatur mengenai wali yang enggan menikahkan puterinya atau wali *‘adhal*.

Adapun permasalahan wali *‘adhal* diatur oleh:

- a. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *‘adhal* atau enggan.
  - 2) Dalam hal wali *‘adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>84</sup>
- b. Pasal 1 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Wali Hakim jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
  - a. Pasal 1
    - 1) Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam
    - 2) Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

---

<sup>83</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*, Cet 1, Edisi 3, 25.

<sup>84</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Niakah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

b. Pasal 2

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *'adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

2) Khusus untuk menyatakan *'adhahnya* wali sebagaimana pada ayat (1) dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

c. Pasal 3

1) Apabila KUA wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Saksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diebri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayah.

d. Pasal 5

2) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon

mempelai wanita, sekalipun sudah ada pencapan Pengadilan Agama tentang *'adhahnya* wali.

3) Apabila wali nasabnya tetap *'adal* maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>85</sup>

c. Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- 1) Akad nikah dilakukan oleh Wali nasab
- 2) Syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh (sekurang-kurangnya 19 tahun), berakal, merdeka dan berlaku adil
- 3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau enggan.
- 5) *'adhahnya* wali sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.<sup>86</sup>

### 3. Wali *'adal* dalam Hukum Acara

Dalam hukum acara peradilan agama terbagi menjadi dua permasalahan utama yaitu perkara permohonan (*voluntair*) dan gugatan (*contentius*).

a. Permohonan (*voluntair*)

1) Pengertian *voluntair*

Biasa dipergunakan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan *voluntair*. Sebutkan ini dapat dilihat dahulu

<sup>85</sup> Pasal 1 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Wali Hakim jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

<sup>86</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:<sup>87</sup>

*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.*<sup>88</sup>

Ketentuan Pasal 2 maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970. Demikian juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang baru sebagai pengganti UU No. 4 tahun 2004, hal itu tidak diatur dan disinggung. Namun ketentuan itu tetap dianggap berlaku dan eksis sebagai penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Jika Undang-undang tersebut memepergunakan sebutan *voluntair*, MA memakai istilah permohonan. Istilah itu, dapat dilihat dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”. Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair*; yang menjelaskan bahwa: “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan”. Dari penjelasan di atas, ditemui

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 2, (Jakarta: Gramedia, 2016), 29.

<sup>88</sup> Pasal 2 ayat 1 UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dua istilah yang sering dipergunakan baik dalam literatur praktik, yaitu permohonan atau *voluntair*.<sup>89</sup>

Dalam praktek peradilan gugat *voluntair* disinonimkan dengan gugat yang bersifat “permohonan”, gugat *voluntair* yang paling umum dikenal di bidang hukum perdata Eropa ialah permohonan pengesahan anak. Di lingkungan Peradilan Agama paling dikenal permohonan penetapan ahli waris dan permohonan “cerai talak” dengan demikian gugat permohonan yang dimaksud Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 jo. penjabaran Pasal 60, tergolong gugat yang bersifat *voluntair*.<sup>90</sup>

Perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Contoh perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka persidangan pengadilan agama, misalnya adakah:<sup>91</sup>

- a) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b) Penetapan pengangkatan wali;
- c) Penetapan pengangkatan anak;
- d) Penetapan pengesahan nikah (isbat nikah)
- e) Penetapan wali ‘*adhal*, dan sebagainya.<sup>92</sup>

## 2) Ciri-ciri *Voluntair*

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 2, 29-30.

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 189.

<sup>91</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, 97.

<sup>92</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, 97

Ciri atau karakter yang paling utama *voluntair* ada dua. Apabila kedua ciri ini melekat pada suatu gugat, dengan sendirinya manandakan gugat yang diajukan bersifat *voluntair*.<sup>93</sup>

a) Gugatan Bersifat Sepihak (*Ex Parte*)

Pihak yang terlibat hanya satu yakni pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak tergugat. Itu sebabnya gugat *voluntair* disebut juga permohonan sepihak atau permohonan tidak bersifat partai.

b) Permintaan dan Putusan Bersifat Deklarator

Permintaan atau katakana lah petitumnya bersifat *deklarator*, hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan. Seperti dalam contoh permohonan penetapan ahli waris, pemohon hanya meminta agar dia dan saudaranya B, C, dan D “dinyatakan” sebagai ahli waris. Putusannya bisa disebut “penetapan” atau *beschikking*. Permintaan disebut *deklarator* karena apa yang dimintanya bukan didasarkan atas persengketaan.

3) Kekuatan Hukumnya Bersifat Sepihak

Kebenaran yang terkandung dalam putusan *voluntair* adalah kebenaran sepihak, berupa kebenaran menurut versi pemohon sendiri. Kebenaran yang terkandung di dalamnya, tidak dapat mengikat orang lain. Putusan *voluntair* yang bersifat *deklarator* hanya mengikat dan berkekuatan terhadap diri pemohon sendiri. Oleh karena sifat kekuatan hukum mengikatnya tidak meliputi siapa-siapa selain diri pemohon sendiri, putusan gugat *voluntair* tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 190.

eksekusi terhadap siapapun. Itu sebabnya putusan *deklarator* tidak dapat dieksekusi.<sup>94</sup>

b. Gugatan (*contentius/contentiosa*)

1) Pengertian *Contentius*

Gugatan *contentius* adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan antara pihak (*between contending parties*). Di masa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah.<sup>95</sup>

Perkataan *contentiosa* atau *contentius*, berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentius jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).<sup>96</sup>

Gugat yang bersifat *contentius* tidak terbatas jangkauannya. Meliputi seluruh bidang perkara perdata yang

---

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 190-191.

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 48.

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 48-49.

bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan digukumkan kepadanya. Sumber gugat yang bersifat *contentius* disebabkan ada “persengketaan” hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain. Bisa pula dalam bidang perkawinan oleh karena suami atau isteri melanggar ketentuan yang dilarang hukum perkawinan.<sup>97</sup>

## 2) Ciri-ciri *Contentius*

Jika gugat yang bersifat *voluntair* mempunyai ciri khusus, gugat *contentius* juga mempunyai ciri seperti berikut:<sup>98</sup>

### a) Gugatan Bersifat Partai

Dalam gugat *contentius* pihak penggugat menarik orang lain yang disebut pihak kedua yaitu tergugat. Pihak kedua yang ditarik penggugat sebagai pihak tergugat harus orang yang benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan yang dipersengketakan dalam gugatan. Tidak boleh sembarang orang ditetapkan dalam posisi tergugat. Jika tidak demikian maka akan cacat formal.

### b) Petitum dan Putusan Bersifat *condemnatoir*

Dalam gugatan *contentius* bisa diminta putusan yang bersifat *condemnatoir* yakni permintaan dalam *petitum* gugat agar tergugat dihukum:

- I. Menyerahkan sesuatu;
- II. Meninggalkan sesuatu;

---

<sup>97</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 192.

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 192.

- III. Membongkar sesuatu;
- IV. Mengosongkan sesuatu;
- V. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- VI. Membayar sejumlah uang tertentu.<sup>99</sup>

c. Perbedaan Perkara *Voluntair* dan *Contentius*

Perbedaan antara perkara permohonan dan perkara gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing warisan almarhum.
- 2) Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak, yakni pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon.
- 3) Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan sungguh-sungguh (*contentiosa*), sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura (*voluntair*).
- 4) Hasil suatu gugatan adalah putusan (*vonis*), sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan (*beschikking*).<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 192.

<sup>100</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, 97.

#### 4. Proses Penetapan Wali *'adal* di Pengadilan Agama

##### a. Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *'adal* pada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

##### b. Jalannya Proses Pemeriksaan secara *Ex-Parte*

Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai perkara *voluntair*. Proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.<sup>101</sup>

Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana:

- 1) Hanya mendengar keterangan pemohon sehubungan dengan pemohon
- 2) Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon
- 3) Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.<sup>102</sup>
- 4) Wali *'adal* didatangkan ke Pengadilan Agama kemudian hanya diminta keterangan dan dibujuk untuk menikahkan. Jika wali tetap tidak mau menikahkan dengan alasan tidak sesuai *syar'i* maka pengadilan akan menetapkan sebagai wali *'adhal*.

---

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 38.

<sup>102</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 38.

c. Putusan Pemohonan

Putusan permohonan yaitu penetapan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, biasa disebut juga ketetapan (*beschikking; decree*). Penetapan dalam putusan *voluntair* sifatnya adalah deklaratif,<sup>103</sup>

5. Upaya Hukum Wali '*adhal*

Wali '*adhal* dalam hukum acara peradilan agama masuk ke dalam kategori perkara *voluntair*. Dalam perkara *voluntair* memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. Permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama dan diterima oleh Pengadilan Agama. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:

a. Calon Mempelai Perempuan

- 1) Penetapan atas Permohonan Merupakan Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir,<sup>104</sup>

- 2) Terhadap Putusan Tingkat Pertama yang Bersifat Pertama dan Terakhir, Tidak dapat diajukan Banding

Terkadang Undang-undang sendiri secara tegas mengatakan, bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 40.

<sup>104</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 46. Lihat juga, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 42.

dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi contohnya:<sup>105</sup>

- a) Pasal 363 KUH Perdata menegaskan “*permohonan banding atas Putusan PN mengenai Pengangkatan Wali, tidak tunduk pada Peradilan yang lebih tinggi kecuali ada ketentuan sebaliknya.*”
- b) Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseorangan Terbatas. Pasal itu menegaskan Penetapan PN tentang pemberian izin melakukna sendiri RUPS, merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.<sup>106</sup>

### 3) Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Kasasi

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Pasal 43 ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terhadap kalimat terakhir pasal ini yang berbunyi:<sup>107</sup>

*Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding.*

Melihat ketentuan tersebut bahwa permohonan tidak dapat melakukan upaya banding maka yang harus ditempuh

<sup>105</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 42.

<sup>106</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 43.

<sup>107</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 43.

langsung melalui upaya banding. Ketentuan tersebut berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

**b. Wali yang enggan (‘*adhal*)/calon mempelai**

Dalam hukum positif di Indonesia karena wali yang enggan menikahkan hanya di dengar alasan karena tidak mau menikahkan puterinya tidak dikenal upaya hukum. Hal tersebut disebabkan karena perkara *voluntair* yang hanya sepihak saja. Namun wali yang enggan tersebut bisa melakukan upaya lain yang sudah ada dalam yaitu pencegahan nikah dan pembatalan nikah. Itupun sangat jareh terjadi di pengadilan karena konteks permasalahan yang berbeda.

### BAB III

#### Studi Kritis Terhadap Perkara Wali '*adhal*' Sebagai Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama

##### A. Penanganan Perkara Wali '*adhal*' Di Pengadilan Agama

Penanganan perkara wali '*adhal*' di Pengadilan Agama masuk ke dalam perkara *voluntair* karena menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 tentang wali hakim.<sup>108</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>109</sup> Adapun urutan mengenai penanganan perkara wali '*adhal*' sebagai berikut:

##### 1. Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA)

Pertama surat penolakan dari KUA karena menikah tidak ada walinya.<sup>110</sup> KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali '*adhal*' pada Pengadilan Agama yang mewilayai KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Penolakan nikah dari KUA sebagai tanda bukti bahwa tidak bisa menikah karena KUA.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 Tentang Wali hakim.

<sup>109</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>110</sup> Syukur, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

<sup>111</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

Penolakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (2) kewenangan menetapkan wali yang enggan menikahkan puterinya yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita.<sup>112</sup>

## 2. Registrasi Pendaftaran Perkara Wali *'adhal* di Pengadilan Agama

Dalam website resmi Mahkamah Agung telah tertera cara mengajukan perkara di Pengadilan; (1) pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. (2) pihak berperkara menghadap petugas pendaftaran menyerahkan surat permohonan atau gugatan. (3) petugas pendaftaran memberikan penjelasan yang dianggap perlu serta menaksir biaya perkara. (4) pihak berperkara membayar biaya Panjar Perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh petugas pendaftaran. (5) kasir menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar.

## 3. Jalannya Proses Persidangan di Pengadilan Agama

### a. Upaya perdamaian

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi

Proses persidangan wali *'adhal* yang paling utama adalah dinasehati agar bisa membujuk orang tuanya menikahkan. Kalau orang tua belum datang disuruh menghadirkan orangtua atau walinya dulu atau dipanggil oleh Pengadilan Agama. Pengadilan

---

<sup>112</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

sangat membutuhkan wali tersebut untuk dimintai keterangan kenapasih tidak mau menjadi wali nikah.<sup>113</sup>

Wali sudah dipanggil dengan patut dan tetap tidak hadir sama dengan wali itu sudah mengakui kesalahannya. Dalam hukum acara kalau para pihak dipanggil tidak mengindahkan maka hak-haknya akan gugur, hak untuk mempertahankan kewali *'adhalanya* itu.<sup>114</sup>

b. Pemeriksaan Wali yang Enggan

Wali calonya akan diperiksa mengenai ke *'adhalanya*.<sup>115</sup> Prosesnya seperti perkara *voluntair* yang lain, para pihak dipanggil termasuk wali yang *'adal* dipanggil, kemudian disidangkan, kalau hadir diberi nasehat, misalnya pemohon diminta lagi berbicara dengan orang tuanya dengan cara yang lebih baik, dinasehati jangan sampai meninggalkan orang tua.<sup>116</sup>

Perkara wali *'adal* seringkali walinya tidak datang, kemudian dipanggil oleh pengadilan sampai dua kali tetap tidak datang maka perkara diperiksa dibacakan surat permohonannya.<sup>117</sup>

Perkara diperiksa jika tidak ada larangan syar'i kemudian ke *'adhalannya* itu bukan syar'i juga maka masuk dalam proses selama masuk maka cukup dinasehati karena itu masuk *voluntair, voluntair* itu tidak ada pihak lawan meskipun ada bapaknya. Tetapi misalnya perkara wali *'adal* dinasehati oleh mediator tidak ada salahnya.

---

<sup>113</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>114</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>115</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>116</sup> Syukur, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

<sup>117</sup> Syukur, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

Sepertinya tidak ada aturan yang mengaturnya, makanya sekedar menasehati, menasehati keduanya oleh majelis hakim.<sup>118</sup>

c. Pemeriksaan Calon suami

Calon suaminya juga diperiksa identitas persyaratannya ada larangan atau tidak untuk menikah dengan pemohon.<sup>119</sup>

d. Pemeriksaan Saksi-saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdara menyenutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: (1) bukti surat atau tulisan, (2) bukti saksi, (3) persangkaan, (4) pengakuan, (5) sumpah.

Majelis hakim meminta supaya pemohon menghadirkan saksi untuk meyakinkan hakim saja dimana ke *'adhalanya* dan saksi akan menerangkan. Saksi biasanya dari orang yang pernah diajak menghadap kepada wali saat wali enggan menikahkan atau menolak putrinya menikahkan. Kalau memang terbukti ke *'adhalanya* tidak syar'i maka akan diteima dan kalau memang syar'i maka akan ditolak.<sup>120</sup>

e. Kesimpulan dan Musyawarah Majelis

Pemohon tetap ditanya oleh majelis hakim, jika tetap akan melanjutkan masalah ini maka ditunda untuk musyawarah majelis. Musyawarah majelis, untuk musyawarah dan membuat putusan.<sup>121</sup>

Musyawarah Majelis Hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam

---

<sup>118</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>119</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>120</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>121</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

sidang tertutup karena dalam musyawarah itu masing-masing hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.<sup>122</sup>

f. Putusan

Setelah putus nanti ada kemungkinan kemungkinan. Jika memang diterima ada kemungkinan orang tua tidak puas berarti harus ada upaya-upaya secara hukum orang tua atau wali bija mengajukan pencegahan nikah atau pembatalan nikah. Perkara pernikahan jika sudah masuk pembatalan nikah dan pencegahan nikah maka itu bukan *voluntair* lagi masuk dalam *contentius*. Kalau ditolak ada upaya hukumnya, bagi pemohon yang ditolak maka bisa mengajukan kasasi.<sup>123</sup>

## B. Perkara Wali *'adhal* Menjadi Perkara *Voluntair* Di Pengadilan Agama

Perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama menjadi *voluntair* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 masih terdapat dua pandangan yaitu setuju bahwa perkara wali *'adhal* masuk perkara *voluntair* ada juga yang tidak setuju. *Voluntair* menurut M. Yahya Harahap adalah gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat<sup>124</sup>, sedangkan gugatan atau *contentius*, gugatannya mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>125</sup> Adapun pandangan mengenai wali *'adhal*:

### 1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal

Tujuan pokok hukum wali *'adhal* yaitu mendahulukan kepentingan calon mempelai puteri dari pada kepentingan sang bapak

<sup>122</sup> Insyafli, *Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim*, [www.badlag.net](http://www.badlag.net)

<sup>123</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>124</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28.

<sup>125</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, 46.

(wali nikah), kepentingan anak adalah menikah jika sudah cukup umur, mampu, dewasa, ada calonnya, sudah tidak ada larangan kecuali wali. Wali *'adā*l jika dijadikan perkara *contentius* nanti akan terjadi persidangan yang panjang ada banding dan kasasi, dalam perkara *voluntair* kepentingan anak yang akan didahulukan. Jika seorang anak akan menikah dan sudah memenuhi rukun dan syarat harusnya memang dinikahkan.<sup>126</sup>

Mementingkan kepentingan anak untuk menikah dari pada kepentingan bapak, wali disini kan ada gantinya jika wali nasab tidak bisa maka wali hakim.<sup>127</sup>

Wali *'adā*l akan memakan waktu panjang jika dimasukan perkara *contentius* sehingga anak yang ingin menkah ini nanti akan semakin lama menikahnya. Tetapi kalau perkara *voluntair* itu cepat selesai. Bagi pemohon tidak melalui pembatalan nikah atau pencegahan nikah dalam upaya hukumnya. Jika perkara pemohon dalam wali *'adā*l ditolak oleh Pengadilan maka langsung mengajukan kasasi.<sup>128</sup>

Kebanyakan wali *'adā*l ini di Pengadilan Agama kendal adalah sudah dewasa, kemudian dari segi alasan tidak ada larangan sariat tetapi alasan pekerjaan, dengan alasan setatus sosial tersebut hakim akan mengabulkan perkara wali *'adā*l tersebut.<sup>129</sup>

Ada beberapa poin yang mengapa wali *'adā*l masuk perkara *voluntair*.<sup>130</sup>

- a. Aturan itu lebih cenderung mementingkan kepentingan anak.

---

<sup>126</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>127</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>128</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>129</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>130</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

- b. *voluntair* dengan *contentius* lebih singkat *voluntair* dari pada *contentius*. Seseorang akan menikah harus segera di nikahkan tidak usah di tunda-tunda, itu pun ajaran nabi. Sunah itu jika sudah memenuhi syaratnya misal sudah baligh sudah sesuai maka dinikahkan saja, itu termasuk yang harus disegerakan, mungkin juga undang-undang mengacunya kesana.
- c. Sesuai hadist nabi kenapa harus diperlambat, jika *contentius* maka resikonya akan ada jawab jinawab, replik duplik, pembuktian, dari kedua belah pihak, kesimpulan, itu di lalui semua maka akan panjang, apa lagi nanti kalau salah satu pihak tidak terima dengan putusan bisa banding jika tidak puas lagi maka kasasi, itu kan lama sekali.<sup>131</sup>

## 2. Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang

Perkara wali '*adal* cenderung atau lebih cocok ke *voluntair* yaitu karena hak, orang tua mempunyai kewajiban menikahkan kewajibannya itu yang diminta. Berbeda dengan perkara cerai, kedua belah pihak punya hak, suami punya hak mempertahankan rumah tangganya istri juga punya hak untuk mempertahankan rumah tangganya. Ketika salah satu meminta cerai yang satu punya hak mempertahankan, oleh karnanya perkara *contentius* sama-sama punya hak, tetapi orang tua itu kewajibannya menikahkan anaknya yang sudah dewasa maka dia diminta keterangannya saja dalam persidangan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>132</sup> Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

Perkara wali *'adā*l di undang-undang sudah di atur sedemikian rupa yaitu masuk perkara *voluntair*. Orang tua tidak dijadikan lawan, jika diadakan lawan dampaknya :<sup>133</sup>

- a. Perlawanan terhadap orang tua itu tidak bagus
- b. Jika masalah wali *'adā*l dijadikan perlawanan, Sedangkan calon mempelai sudah terlanjur suka sama lain karena perlawanan ada banding ada kasasi nantinya perkara tersebut akan lama.<sup>134</sup>

Perkara wali *'adā*l kaitanya dengan hak dan kewajiban, berbeda dengan *contentius* karena sama-sama punya hak dan mempertahankan hak-haknya, tetapi kalau pernikahan anak yang punya hak, orang tuanya justru punya kewajiban bukan punya hak untuk tidak menikahkan. Kalaupun menghalangi di gali alasannya apa cuma itu saja.<sup>135</sup>

Paling banyak alasan wali *'adā*l sekarang adalah sekufu, dan yang saya pahami sekufu disini adalah masalah agam bukan harta, namun kebanyakan perkara adalah karena harta. Tujuan wali *'adā*l masuk perkara *voluntair* agar acaranya singkat biar tidak ada banding kasasi supaya nikahnya cepat.<sup>136</sup>

### 3. Menurut Hakim Pengadilan Agama Batang

Perkara *contentius* bisa disamakan dengan sebuah perjanjian, kedua belah pihak punya hak atas perjanjian tersebut. Jika salah seorang punya janji hutang piutang misalnya maka berhak untuk menggugat, sedangkan wali *'adā*l walaupun ada dua pihak calon

---

<sup>133</sup> Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

<sup>134</sup> Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

<sup>135</sup> Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

<sup>136</sup> Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

mempelai perempuan dengan wali itu tidak ada suatu perjanjian karena aturan Allah. Walaupun antara wali *'adā* dengan perkara *contentius* sama-sama ada sengketa, tetapi perkara *contentius* salah satunya tidak menepati janji yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan wali *'adā* yang tidak melaksanakan syariat. Adanya hak diwalikan oleh wali karena adanya ketentuan Allah.<sup>137</sup>

Terjadinya *contentius* ketika ada suatu perjanjian kedua belah pihak misalnya pernikahan ada ikatan. Walaupun mirip dengan *contentius*, dalam perkara wali *'adā* memungkinkan menjadi *contentius*. Dalam undang-undang saat ini wali *'adā* masuk ke dalam perkara *voluntair* maka saya sudut pandangnya seperti itu. Adanya perjanjian di dalam wali *'adā* tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak tetapi melalui aturan agama.<sup>138</sup>

Jika perkara wali *'adā* dimasukan *contentius* bisa disamakan dengan anak menggugat nafkah kepada orang tua itu tidak dibenarkan, jika anak dari kecil hingga dewasa tidak dikasih nafkah ia menggugat kepada orang tuanya maka itu tidak dibenarkan, ibaratnya seperti itu. Jadi perkara wali *'adā* masuk dalam perkara *voluntair*.<sup>139</sup>

#### 4. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi RI

Perkara dalam Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, ada *contentius* ada *voluntair*, *contentius* yaitu ada penggugat dan tergugat kalau permohonan dia sendiri yang maju ke pengadilan, sedangkan

---

<sup>137</sup> Subroto, Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Batang, Tanggal 18 November 2019.

<sup>138</sup> Subroto, Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Batang, Tanggal 18 November 2019.

<sup>139</sup> Subroto, Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Batang, Tanggal 18 November 2019.

perkara perceraian ada pihak lain yang ditarik dalam persidangan. Wali ‘*aḍal*’ bisa dikembangkan dari hadist ini:<sup>140</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)

*“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin/menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali alNasa’i).*

Wali ‘*aḍal*’ masuk dalam perkara *voluntair*, pengadilan hanya menyatakan enggan atau tidak, wali enggan menikahkan ditanya oleh hakim mengenai keengganannya sedangkan menikah adalah haknya anak. Perkara *contentius* misalnya barang ini hak saya, anda bilang itu bukan hak anda ini hak saya, saya sedang bersengketa sengketa dengan anda. Wali ‘*aḍal*’ sebenarnya tidak ada sengketa, “saya mau menikah dia tidak mau menikahkan”<sup>141</sup>

Wali ‘*aḍal*’ bisa dikaitkan dengan wali *mujbir* yaitu wali yang bisa memaksa untuk menikah atau juga *ijbar* wali yaitu paksaan wali kepada orang yang ada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan, jadi ada kekuasaan memaksa wali untuk menikahkan. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 dan fiqih menikah meskipun yang menikahkan walinya atas kehendak calon pengantin putri dan calon pengantin putra. Bahkan nikah jika berjalan secara paksaan pemohon boleh menggugat pembatalan nikah. Nikah itu harus suka rela suka sama suka, seseorang menikahkan putrinya dengan paksa bisa digugat oleh yang

<sup>140</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>141</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

putrinya. Menikah jika ada unsur paksaan yang bersangkutan bisa menggugat dengan pencegahan perkawinan kalau sudah dinikahkan namanya pembatalan nikah.<sup>142</sup>

*Contentius* adalah sengketa soal hukum bisa antara dua orang. Seorang anak perempuan berhak dinikahkan wali yang berkewajiban menikahkan tetapi wali tersebut tidak mau menikahkan maka terjadi sengketa itu juga bisa dibenarkan. Tapi tunggu dulu yang sejak semula punya hak untuk menikah itu siapa. Beda dengan misalnya hak tagih barang, jika anda hutang kepada saya kewajiban anda itu membayar hak saya untuk mendapatkan pembayaran hutang anda, sehingga saya menggugat itu supaya saya terbayar. Wali *'adal* ini haknya anak kewajiban orang tua atau wali bisa dipaksa oleh negara untuk menikahkan, sedangkan wali *'adal* tidak, jika wali tetap tidak mau menikahkan gantinya negara yang menikahkan.<sup>143</sup>

Perkara *contentius* anda hutang kepada saya limaratus ribu, putusan saya bisa dieksekusi putusan saya dipaksa untuk membayar, misalnya motor anda harus dijual oleh pengadilan limaratus ribunya dikasihkan saya sisanya kembalikan kepada anda. Jika wali yang enggan tetap tidak mau apakah wali bisa dipaksa. Kalau dijadikan gugatan apakah bisa dieksekusi. Misalnya kalau anak perempuan yang kalah tidak jadi masalah tidak ada yang dieksekusi, tetapi kalau perempuan ini yang menang, mana mungkin bapaknya akan dieksekusi untuk menikahkan kemudian negara yang menikahkan. Apakah itu murni kewenangan itu.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>143</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>144</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

menikah adalah haknya anak, perkara *contentius* ujungnya jika calon mempelai wanita menang, maka wali harus dieksekusi sedangkan ini sudah dicegati kalau tidak mau menikahkan negara yang menikahkan. Jadi tugas pengadilan itu sebenarnya hanya mengkonfirmasi apakah benar atau tidak kalau wali dari orang ini menolak untuk menikahkan.<sup>145</sup>

Wali pun punya hak untuk mencegah, kalau anak perempuan saya nikah dengan itu saya cegah, itu bisa tetapi ini benar-benar sengketa hukum, yang nanti ujungnya walinya tidak mau dan mengajukan gugatan maka dengan sendirinya nikah dengan wali hakim.<sup>146</sup>

## 5. Menurut Advokat Ikadin Semarang

Perkara wali '*adal*' merupakan perkara masalah sepihak dan tidak ada sengketa, namun prakteknya ada sengketa tetapi tetap masuk perkara *contentius*, karena permohonannya sepihak, sepihak dalam arti wali '*adal*' yang enggan menikahkan anaknya dia tidak boleh mengajukan perlawanan hanya di dengar keterangannya dan jika ada putusan tidak boleh mengajukan perstek, banding, kasasi. Wali '*adal*' seolah-olah ada sengketa tetapi ia tidak boleh melawan dan ia harus tunduk pada penetapan hakim.<sup>147</sup>

Pada dasarnya orang tua punya kewajiban menikahkan anaknya, orang tua boleh tidak setuju menikahkan anaknya pada seseorang, padahal itu adalah hak asasi anak untuk kawin pada siapa saja, sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan,

---

<sup>145</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>146</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019

<sup>147</sup> Mujiupoyo, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

disini apakah dimaksud dengan persengketaan antara anak dan pabak, inikan jadi *debatebel* (belum pasti) dan masuk ke permohonan yang sifatnya sederhana dan hasilnya penetapan dan penetapan itu sepihak, ini dilihat dari sisi undang-undang.<sup>148</sup>

Undang- undang mengatur bahwa wali *'adhal* masuk dalam perkara *voluntair*, karena kita penegak hukum yang harus taat kepada hukum dan melaksanakan undang-undang tersebut.<sup>149</sup>

Wali *'adhal* diatur dalam undang- undang masuk dalam perkara *voluntair*, karena advokat adalah penegak hukum yang harus taat kepada hukum dan melaksanakan undang-undang tersebut.<sup>150</sup>

## 6. Menurut Advokat Peradi Semarang

Dalam praktik, perkara Wali Adhol digolongkan sebagai permohonan (*volunteer*) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan Termohon.“Di sinilah masalahnya. Kenyataannya, jelas-jelas ada sengketa antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya,”Karena ada sengketa (*dispute*), semestinya perkara ini digolongkan sebagai perkara contentious.<sup>151</sup>

Perkara volunter adalah tiadanya sengketa dengan pihak lain. Berarti, yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak orang lain atau tidak ada sengketa. Bahwa azas hukum “*audie et alteram partem*” (mendengar kedua belah pihak) mesti ditegakkan. Artinya, pengadilan harus “mendengar kedua belah pihak”. Wali

---

<sup>148</sup> Mujiupoyo, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

<sup>149</sup> Edi Kurnia Putra, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

<sup>150</sup> Edi Mulyono, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

<sup>151</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

nasab, menurutnya, tidak cukup dijadikan saksi, tapi harus dijadikan salah satu pihak dalam perkara Wali ‘*adhal*.<sup>152</sup>

Di samping itu, jika perkara Wali Adhol tetap digolongkan sebagai perkara volunteer, maka azas “*equality before the law*” (persamaan didepan hukum) akan tercederai. Hasil akhir dari Permohonan ini adalah Penetapan, bukan Putusan. Karena orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, dia tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Sebaliknya, jika Permohonan itu ditolak, calon mempelai wanita bisa mengajukan upaya kasasi.<sup>153</sup>

Mendasarkan argumen berikutnya kepada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Di situ disebutkan, dalam hal wali ‘*adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. “Putusan adalah produk dari perkara contentious,”<sup>154</sup>

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang baragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. Mengenai fungsi Peradilan

---

<sup>152</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

<sup>153</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

<sup>154</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>155</sup>

Proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara *voluntair* tidak memerlukan penegakan asas *audi alteram partem* dan asas memberi kesempatan yang sama karena sesuai dengan sifat gugatan *voluntair* hanya diajukan oleh satu pihak saja namun di lain sisi, asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil harus tetap ditegakkan.<sup>156</sup>

Terdapat pula perbedaan dalam hal bentuk putusan pengadilan. Dalam gugatan *voluntair* putusannya berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklaratif sedangkan dalam gugatan *contetiosa* berbentuk putusan yang diktumnya lebih kompleks karena dapat berisi diktum yang bersifat konstitutif, deklaratif dan kondemnator sekaligus.<sup>157</sup>

Dari perbedaan yang telah diuraikan di atas, terdapat pula persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama tunduk pada prinsip pembuktian di persidangan sebagai berikut :<sup>158</sup>

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang yaitu pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RbG/Pasal 1866 KUHPerdara dimana ditegaskan tentang alat bukti yang sah terdiri atas a) tulisan; b) keterangan saksi; c) persangkaan; d) pengakuan; dan 5) sumpah.
2. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 203 RbG/Pasal 1865 KUHPerdara.

---

<sup>155</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

<sup>156</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

<sup>157</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

<sup>158</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian.
4. Yang sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Pada intinya saya pun tidak sependapat mengenai perkara wali *'adā* yang masuk dalam perkara *volunteer* bukan *contentius* dengan alasan-alasan berikut :<sup>159</sup>

- a. Perkara mengenai wali *'adā* adalah perkara yang mengandung sengketa antara anak dan ayah, sehingga masuk dalam gugatan bukan permohonan;
- b. Ayah mempunyai hak untuk melakukan pembelaan mengenai dasar-dasar/ alasan-alasan dia menolak menikahkan putrinya, dan hakim wajib mengengarkan alasan dari kedua belah pihak secara berimbang (*audie et alteram partem*);
- c. Ayah mempunyai hak yang sama (*aquality before the law*) dihadapan hukum termasuk untuk melakukan upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya, sebagaimana halnya Pemohon jika permohonannya tidak dikabulkan;<sup>160</sup>

Wali *'adā* cenderung ke *contentius* karena ada perlawanan. Perkara *voluntair* sifatnya permohonan yang hasilnya penetapan. Contohnya penetapan isbat nikah, itu kan kedua belah pihak tidak ada sengketa. Perkara poligami *contentius* meskipun seolah-olah sifatnya *voluntair* “permohonan izin poligami” bahwa istri pertama, kedua dan seterusnya dijadikan termohon.<sup>161</sup>

Maka wali *'adā* sendiri sifatnya *contentius*, karena wali itu memang punya kewajiban menikahkan puterinya. Puterinya disini

---

<sup>159</sup> Wahid Budiman, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 28 November 2019.

<sup>160</sup> Wahid Budiman, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 28 November 2019.

<sup>161</sup> Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.

bisa dilihat dia itu janda (sudah pernah menikah) atau gadis (belum pernah menikah). Kalau anak perempuan itu belum pernah menikah maka wali itu boleh memaksa anak perempuan itu untuk menikah atau sebaliknya si anak meminta bapaknya untuk menikahkan. Tetapi otoriter wali itu masih kuasa terhadap gadis atau perempuan yang masih utuh. Berbeda dengan janda yaitu perempuan yang tidak utuh lagi, bisa karena cerai bisa juga karena meninggal. Maka si janda ini boleh memilih sendiri mau menikah dengan siapapun tinggal walinya saja yang menikahkan. Tetapi kalau gadis wali masih memiliki kekuatan otoriter terhadap puterinya ingin dijodohkan dan sebagainya itu bisa.<sup>162</sup>

Ketika ada perempuan akan menikah dan walinya menolak maka dilihat dulu perempuan tersebut janda atau gadis. Kalau itu gadis maka sifat *contentiusnya* muncul tetapi kalau janda sifat *contentiusnya* masih setengah-setengah. Karena janda ini boleh memilih menikah dengan laki-laki sesuai dengan kemauannya asalkan syarat rukunya terpenuhi.<sup>163</sup>

Permasalahan wali '*adhal*' mestinya berawal dari konflik, kenapa sampai perempuan mengajukan wali '*adhal*'. Wali '*adhal*' artinya walinya ada tapi tidak mau menikahkan puterinya. Kenapa tidak mau menikahkan pasti ada alasannya. Karena itu ada konflik dan konflik lebih mengarah ke *contentius*.<sup>164</sup>

## 7. Menurut Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Perkara wali '*adhal*' didalamnya terdapat satu pihak. Sama dengan perkara cerai talak yaitu ada permasalahan sengketa tapi masuknya perkara voluntair. Lawanya tidak ada, jika ayahnya sebagai

<sup>162</sup> Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.

<sup>163</sup> Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.

<sup>164</sup> Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.

lawan tidak bisa karena kewajiban ayahnya untuk menikahkan. Bukan hak tapi kewajiban orang tua terhadap anak perempuan. Karena tidak adak hak dan kewajiban, adanya hanya kewajiban bapaknya untuk menikahkan dan bukan hak anak untuk menuntut ayahnya menikahkan. Sehingga bukan perkara sengketa. Seakan-akan tidak mau menikahkan bukan berarti ada persoalan.<sup>165</sup>

Perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak mengandung sengketa. Sifat dalam wali *'adal* pemohonya anak gadisnya dan termohonnya walinya (wali itu tidak harus bapak, wali yang berhak menikahkan. Karena itu perkara ini dimasukkan ke dalam perkara *voluntair*. Adapun beberapa alasan wali tidak mau menikahkan:<sup>166</sup>

- a. calon suami tidak disetujui
- b. belum waktunya menikah
- c. terjadi persoalan dengan orang tua calon suami
- d. terlalu jauh rumahnya
- e. tidak sekufu pendidikannya atau darah biru

Alasan tersebut tidak disebut *voluntair* karena bukan persoalan yang menjadikan sengketa karena hak prerogratif (hak istimewa). Kewajiban orang tua untuk menikahkan bukan hak anak untuk mendapat pernikahan. Kalau hak kan bisa dituntut. Kalau anak memiliki hak untuk menikah berarti ayahnya bisa dituntut di pengadilan. Tidak semua hak timbul akibat, tidak semua kewajiban menimbulkan hak di pihak orang lain. Biasanya kewajiban berimplementasi terhadap hak. Pekerja memiliki berkewajiban melakukan pekerjaannya, setelah selesai pekerjaan itu dia punya hak mendapatkan upah. Kalau itu berada pada satu pihak. Karena ini

---

<sup>165</sup> Moh. Arifin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal 22 November 2019.

<sup>166</sup> Moh. Arifin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal 22 November 2019.

diluar pihak kewajiabn yang di bapaknya ada pada anaknya. Hak dan kewajiban ada pada satu pihak. Misalkan telah terjadinya akad nikah maka istri memiliki hak nafkah, pakaian dan sebagainya.<sup>167</sup>

Seorang wali diperuntukan oleh yang belum cakap hukum. Dulunya perempuan dianggap tidak cakap hukum harus di dampingi walaupun jika melakukan transaksi dirinya sendiripun harus ada wali, makanya wali hanya ada di perempuan. Persoalan sekarang perempuan sudah sejajar dengan laki-laki dan cakap hukum, mengapa dalam akad nikah diperlukan wali. Kalau kita semua kiblatnya hukum indonesia kenapa perwalian kiblatnya masih hadist, dalam hadist tidak ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali.<sup>168</sup>

Filosofi dalam menikah jika sudah memenuhi syarat Dan rukun harus disegerakan jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang berdosa. Sedangkan jika diposisikan sebagai perkara *contentius* sengketa itu pemeriksaanya menjadi sangat lama karena ada pembuktian dan sebagainya. Sehingga dalam perkara wali *'adal* itu sederhana, wali yang berhak itu dipanggil datang ke pengadilan dan ditanya oleh hakim, “kamu bersedia menikahkan atau tidak” kalau wali menjawab bersedia permohonan wali *'adhanya* ditolak, tetapi kalau wali menolak maka wali *'adhanya* diterima sehingga menikah dengan wali hakim.<sup>169</sup>

Jika hakim memposisikan para pihak ini bersengketa, maka perkara ini menjadi berlarut larut, karena apa yang di kehendaki oleh wali harus di buktikan, “saya mau menikahkan anak saya tapi anak

---

<sup>167</sup> Moh. Arifin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal 22 November 2019.

<sup>168</sup> Moh. Arifin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal 22 November 2019.

<sup>169</sup> Nur Khoirin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

saya harus ikut dan patuh dengan saran saya”, misalkan saratnya terlalu sulit, kemudian minta ini dan itu lagi maka akan lama.<sup>170</sup>

Sehingga hakim akan bertanya, misalnya: “sebagai wali anda bersedia menikahkan atau tidak”. “Iya bersedia” maka perkara akan ditolak supaya menikah dengan normal menggunakan wali nikahnya. Intinya proses pernikahan harus disegerakan dan wali tidak boleh mempersulit. Jadi wali *‘aḍal* itu mengurangi kekuasaan wali yang mutlak, jika wali *‘aḍhalnya* ditetapkan maka mencabut hak wali menjadi wali nikah.<sup>171</sup>

Terkadang hakim ada yang memenuhi permintaan wali sehingga ditunda, tetapi ditundanya ini menjadi komprominya supaya anak bisa kembali baik dengan orang tua atau walinya. Ditunda tetapi tidak diputus, mungkin diberi kesempatan sekali, “saya akan menjadi wali tetapi saya minta ...”, dipenuhi oleh hakim. Kemudian sidang selanjutnya tidak terjadi kesepakatan disimpulkan bahwa wali tidak mau menikahkan puterinya atau tidak bersedia menjadi wali dan akhirnya dikabulkan.<sup>172</sup>

Perceraian bisa ditunda agar bisa lebih baik dan bisa rukun kembali, berbeda dengan nikah jika diperlambat maka akan terjadi perzinahan.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Nur Khoirin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

<sup>171</sup> Nur Khoirin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

<sup>172</sup> Nur Khoirin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

<sup>173</sup> Nur Khoirin, Wawancara, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

## BAB IV

### Analisis Studi Kritis Terhadap Perkara Wali *'adal* Sebagai Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama

#### A. Analisis Penanganan Perkara Wali *'adal* Di Pengadilan Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (2) menjelaskan kewenangan menetapkan wali yang enggan menikahkan puterinya yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita.<sup>174</sup>

Perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama masuk dalam katagori perkara *voluntair*. Hal tersebut dapat dilihat dalam website direktori putusan Mahkamah Agung tentang perwalian perkara wali *'adal* hasil yang hasil akhirnya berupa penetapan. Dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa peradilan harus sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>175</sup> Adapun langkah-langkah proses pemeriksaan persidangan antara lain yaitu:

##### 1. Upaya Perdamaian

Sebelum dimulainya persidangan perdata tentunya majelis hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg).<sup>176</sup> Apabila upaya perdamaian berhasil, maka perkara wali *'adal* dicabut dengan persetujuan para pihak yaitu pemohon dengan walinya yang enggan. Berdasarkan penelitian penulis di PA Kendal, PA Semarang dan PA batang, perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama pemohon sangat jarang mencabut permohonannya. Meskipun dalam perkara permohonan, jika ada yang

---

<sup>174</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005

<sup>175</sup> Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

<sup>176</sup> Pasal 154 R.Bg.

jika ada yang terlibat seperti perkara wali adhal tetap harus ada upaya perdamaian.

## 2. Pembacaan surat Permohonan

Apabila tidak bisa didamaikan antara pemohon dengan walinya yang enggan, maka hakim membacakan surat permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan dengan walinya yang enggan.

## 3. Pemanggilan Wali

Apabila wali telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak didengar keterangannya, maka ini akan memperkuat hakim dalam mengabulkan perkara wali *'adal*. Apabila wali hadir maka majelis hakim mempertimbangkan keterangan wali yang hanya sebagai saksi bukan pihak.

Perkara diperiksa jika tidak ada larangan syar'i kemudian ke *'adalannya* itu bukan syar'i juga maka masuk dalam proses selama masuk maka cukup dinasehati karena itu masuk *voluntair, voluntair* itu tidak ada pihak lawan meskipun ada bapaknya. Tetapi misalnya perkara wali *'adal* dinasehati oleh mediator tidak ada salahnya. Sepertinya tidak ada aturan yang mengaturnya, makanya sekedar menasehati, menasehati keduanya oleh majelis hakim.<sup>177</sup>

Dalam hadis dijelaskan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَىٰ نَوْلِيٌّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)

*“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya.*

<sup>177</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

*Apabila walinya enggan (memberi izin/menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali alNasa’i).*

Wali *‘adal* masuk dalam perkara *voluntair*, pengadilan hanya menyatakan enggan atau tidak, wali enggan menikahkan ditanya oleh hakim mengenai keengganannya sedangkan menikah adalah haknya anak. Perkara *contentius* misalnya barang ini hak saya, anda bilang itu bukan hak anda ini hak saya, saya sedang bersengketa sengketa dengan anda. Wali *‘adal* sebenarnya tidak ada sengketa, “saya mau menikah dia tidak mau menikahkan”.<sup>178</sup>

Wali *‘adal* bisa dikaitkan dengan wali *mujbir* yaitu wali yang bisa memaksa untuk menikah atau juga *ijbar* wali yaitu paksaan wali kepada orang yang ada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan, jadi ada kekuasaan memaksa wali untuk menikahkan. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 dan fiqh menikah meskipun yang menikahkan walinya atas kehendak calon pengantin putri dan calon pengantin putra. Bahkan nikah jika berjalan secara paksaan pemohon boleh menggugat pembatalan nikah.<sup>179</sup>

Dalam perkara wali *‘adal* hanya ada pemohon, wali yang enggan menikahkan hanya dijadikan saksi. Berbeda dengan perkara permohonan cerai talak, meskipun bentuknya permohonan namun terdapat kedua belah pihak yang bersengketa yaitu suami dengan istrinya (pemohon dan termohon). Wali hanya dianggap sebagai penghalang nikah dari mempelai putri dan wali tidak memiliki hak yang sama di muka hukum (*equality before the law*).

---

<sup>178</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>179</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.

#### 4. Pembuktian

Dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil gugatan/bantahan yang dikemukakan dalam suatu persidangan.

Perkara wali *'adal* hakim meminta pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga pemohon yang mengetahui tentang ke *'adalan* wali. Wali yang hanya dijadikan saksi bukan pihak tentunya tidak perlu melakukan pembuktian. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon apakah fakta-fakta itu benar terjadi dengan bukti-buktunya yang diajukan.

#### 5. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia menurut Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

#### 6. Putusan

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim.

## B. Analisis Perkara Mengapa Wali *'adal* Menjadi Perkara Voluntair Di Pengadilan Agama

Penanganan perkara wali *'adal* dalam praktiknya di Pengadilan Agama seperti halnya perkara voluntair lainnya yaitu hanya ada satu pihak yang berperkara. Namun yang menjadi perkara ini menarik yaitu wali yang enggan menikahkan putrinya didatangkan ke pengadilan dan diminta keterangan oleh majelis hakim alasan mengapa ia tidak mau menikahkan putrinya.

Kebanyakan wali yang enggan menikahkan putrinya dengan alasan sosial, misalnya bukan orang kaya, pekerjaan calon suami kurang mapan, domisili kediamannya terletak jauh di luar kota, bukan sekufu, belum waktunya menikah, dan sebagainya. Jika alasan seperti itu maka majelis akan mengabulkan perkara wali *'adal* tersebut. Namun jika alasannya sesuai syariat misalnya, bukan orang Islam, masih ada hubungan darah atau saudara, sepersusuan, maka hakim akan meolak wali *'adal* tersebut.

Setelah wali yang enggan menikahkan putrinya dimintai keterangan oleh majlis hakim alasan tidak bersedia menikahkan putrinya, majlis hakim menasehati keduanya yaitu pemohon dan walinya yang enggan menikahkan putrinya. Harapan majelis hakim dengan menasehati pemohon dan walinya yang enggan menikahkan putrinya, agar bisa menikah dengan wali nasab bukan dengan wali hakim.

Kedatangan wali yang enggan menikahkan putrinya dalam perkara wali *'adal* sangat penting bagi Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, alasan mengapa wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya. Hal tersebut juga dikatakan hakim Pengadilan Agama Kendal, dalam sidang pertama pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan menghadirkan walinya yang enggan menikahkan pemohon, jika walinya

yang enggan menikahkan pemohon belum datang, majelis hakim memintan pemohon menghadirkan walinya yang enggan menikahkan pemohon atau dipanggil oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sangat membutuhkan wali tersebut untuk dimintai keterangan mengapa wali tersebut tidak mau menjadi wali nikah.<sup>180</sup>

Disinilah permasalahan wali *'adal* yang kurang relevan. Wali hanya didengar keterangannya saja. Dalam pengamatan penulis di persidangan hakim hanya menasehati pemohon dengan walinya yang enggan menikahkan putrinya agar tidak melanjutkan persidangan dan cukup menikah dengan wali nasab. Hal tersebut kurang efektif dalam persidangan. Hakim seharusnya menyuruh pemohon terhadap walinya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Hakim Pengadilan Agama Kendal Suharto juga menegaskan “perkara wali *'adhal*, jika pemohon dengan walinya dinasehati oleh mediator tidak ada salahnya”.<sup>181</sup> Berdasarkan ungkapan hakim Pengadilan Agama Kendal tersebut penulis beranggapan bahwa perkara yang bisa dimediasi yaitu perkara yang memiliki sengketa antara penggugat dengan tergugat seperti halnya perkara *contentius*. Maka dari itu perkara wali *'adal* seharusnya masuk dalam perkara *contentius*.

Dalam pengamatan penulis, penulis menemukan dasar yang mengharuskan perkara wali *'adal* masuk perkara *contentius*:

1. Terdapat dua Belah Pihak (Pemohon dengan Wali nikahnya)

Dalam perkara wali *'adal* terdapat dua belah pihak yang berperkara. Achmad Cholil mengatakan seharusnya wali *'adal* tidak masuk perkara *voluntair*, tapi perkara *contentius*. Dalam praktiknya, perkawinan wali *'adal* digolongkan sebagai permohonan (*voluntair*) yang hanya memungkinkan calon mempelai perempuan sebagai

---

<sup>180</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

<sup>181</sup> Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.

pemohon tanpa ada pihak lain. Kenyataannya, jelas-jelas ada sengketa antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya.<sup>182</sup> Pendapat tersebut dikuatkan dalam teorinya menurut M. Yahya Harahap *voluntar* yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.<sup>183</sup> Lain halnya dengan perkara *contentius*, perkaranya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih.<sup>184</sup>

Dalam penanganan perkara wali *'adhal* terdapat dua belah pihak yang berperkara antara pemohon dengan walinya yang enggan menikahkan putrinya. Sedangkan perkara tersebut dalam praktiknya masuk dalam perkara *voluntair*. Faqihudin Advokat Peradi Semarang mengatakan bahwa perkara wali *'adhal* sifatnya *contentius*, Permasalahan wali *'adhal* mestinya berawal dari konflik, kenapa sampai perempuan mengajukan wali *'adhal*. Wali *'adhal* artinya walinya ada tapi tidak bersedia menikahkan putrinya. wali tidak mau menikahkan putrinya pasti ada alasan, alasan tersebut pasti ada konflik dan konflik cenderung mengarah ke perkara *contentius*.<sup>185</sup>

## 2. Asas *Audi Et Alteram Partem* (Hakim Mendengar Kedua Belah Pihak)

Seorang pergi ke Pengadilan tentunya menginginkan keadilan. Sama halnya dalam perkara wali *'adhal* hakim harus mendengar kedua belah pihak. A. Saiful Aziz advokat PERADI Semarang mengatakan perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak ada sengketa dengan pihak lain. Perkara wali *'adhal* hakim harus menegakan asas *audie et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak).<sup>186</sup> Wahid Budiman dari advokat PERADI Semarang juga mengatakan Perkara mengenai wali

---

<sup>182</sup> Konsultasi Hukum Online, *Dasar Hukum Penetapan Wali 'adhal*, <https://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-'adhal/> diakses bulan Agustus 2015.

<sup>183</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28.

<sup>184</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 46.

<sup>185</sup> Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.

<sup>186</sup> A.Saiful Aziz, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.

adhal adalah perkara yang mengandung sengketa antara anak dan ayah, sehingga masuk dalam gugatan bukan permohonan. Ayah mempunyai hak untuk melakukan pembelaan mengenai dasar-dasar/ alasan-alasan dia menolak menikahkan putrinya, dan hakim wajib mendengarkan alasan dari kedua belah pihak secara berimbang (*audie et alteram partem*).<sup>187</sup>

M. Yahya Harahap menegaskan, pemeriksaan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing sesuai dengan acuan berikut:<sup>188</sup>

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak. Oleh karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengkesampingkan tanpa alasan yang sah.
- b. Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (*must hear each party*) secara proporsional, jika hal itu mereka minta.

Seperti yang dijelaskan M. Yahya Harahap, mendapat kesempatan untuk mengajukan atau mengemukakan pembelaan kepentingan merupakan hak yang undang-undang. Hak itu ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Wahid Budiman, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 28 November 2019.

<sup>188</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

<sup>189</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

- a. Hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan, sebaliknya penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya
- b. Mengajukan dan menyampaikan pembelaan kepentingan merupakan hak.

Dalam praktiknya perkara wali *'adhal* masuk dalam perkara *voluntair* sehingga wali yang enggan menikahkan putrinya tidak bisa melakukan pembelaan di depan hukum karena tidak dijadikan pihak yang berperkara

### 3. Asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum)

Deklarasi Universal HAM dan dianut oleh UUD 1945 menjelaskan bahwa semua warga negara harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak ada diskriminasi dalam perlindungan hukum. Berdasarkan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) perkara wali *'adhal* dalam praktiknya kurang relevan.

Wali nasab tidak cukup dijadikan saksi atau didengar keterangannya saja tetapi harus dijadikan pihak dalam perkara wali *'adhal*. Perkara wali *'adhal* masuk dalam perkara *voluntair* maka asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) antara pemohon dengan walinya yang enggan menikahkannya akan tercederai. Hasil akhir dari permohonan ini adalah penetapan bukan putusan, orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, ia tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya hukum, namun jika perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama maka pemohon bisa mengajukan kasasi.<sup>190</sup> Sedangkan jika walinya tidak puas dengan

---

<sup>190</sup> Wahid Budiman, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 28 November 2019.

penetapan hakim bisa mengajukan pencegahan atau pembatalan nikah walaupun berbeda lingkup beracara Kalau pembatalan atau pencegahan nikah kaitanya dengan perkara gugatan atau *contentius*.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam hal wali *'adal* hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Sedangkan putusan adalah hasil dari perkara *contentius* atau gugatan. Maka seharusnya penanganan perkara wali *'adal* masuk dalam perkara *contentius*.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis setuju jika perkara wali *'adal* masuk dalam perkara *contentius* karena perkara wali *adhal* memiliki kriteria sebagai perkara *contentius*. Terdapat sengketa antara pemohon dengan walinya yang enggan menikahkan putrinya. Jika perkara wali *'adal* masih tetap masuk dalam perkara *voluntair*, maka asas *Audi Et Alteram Partem* (Hakim Mendengar Kedua Belah Pihak) dan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) akan tercederai. Wali yang enggan menikahkan putrinya tersebut tidak memiliki upaya hukum jika wali yang enggan menikahkan putrinya tersebut tidak puas dengan penetapan pengadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian "*Studi Kritis Terhadap Perkara Wali 'adhal Sebagai Perkara Voluntair di Pengadilan Agama*" penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama penanganan perkara wali '*adhal* masuk kedalam perkara *voluntair* atau permohonan yang mementingkan kepentingan pemohon tanpa memberikan kesempatan walinya yang enggan memiliki hak yang sama dimuka persidangan.
2. Perkara *wali 'adal* masuk dalam perkara voluntair disebabkan hakim menggunakan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Namun Hakim tidak melihat asas *audi et alteram partem* (hakim mendengar kedua belah pihak) dan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang mengakibatkan diskriminasi terhadap wali yang enggan menikahkan putrinya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, lebih lanjut penulis merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada Pengadilan Agama, antara lain:

Perkara wali *'adhal* seharusnya masuk ke dalam perkara *contentius* yang mengakibatkan wali yang enggan menikahkan putrinya memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Perkara wali *'adhal* jika dijadikan perkara *contentius* memungkinkan adanya mediasi. Walaupun dalam persidangan *voluntair* mereka berdua tetap dinasehati namun hal tersebut masih kurang terbuka antara kedua belah pihak. Jadi kemungkinan besar dalam mediasi walinya mau menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan.

## C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak banyak kekurangan. Maka dari itu, kedepannya penulis sangat mengharapkan kritik, serta saran yang membangun demi penyempurnaan terhadap karya ilmiah ini. Penulis juga berharap, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian dibidang wali *'adal*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003).
- Arifin, Moh. Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal 22 November 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*, Cet 1, Edisi 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011).
- Aziz, A.Saiful, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 29 November 2019.
- Baroroh, Umul, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya).
- Budiman, Wahid, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 28 November 2019.
- Faqihudin, Wawancara, Advokat Peradi, Tanggal 27 November 2019.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017).
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, edisi 2, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. 8, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Hermon, Soni, Skripsi, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum*

*Acara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat)*, 2012.

Imron, Ali. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia*, (Senarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Khoirin, Nur, Wawancara, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/Advokat, Tanggal September 2019.

Kompilasi Hukum Islam

Konsultasi Hukum Online, *Dasar Hukum Penetapan Wali Adhal*, <https://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan-wali-adhal/> diakses bulan Agustus 2015.

Ma'mun, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tanggal 5 November 2019.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Mujahidin, Ahmad *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Mujiupoyo, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Isbat Nikah (Studi Analisis Normatif Yuridis)*, (Skripsi: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Mulyono, Edi, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.

- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Predana Group, 2014).
- Rofiq, Achmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).
- Putra, Edi Kurnia, Wawancara, Advokat Ikadin, Tanggal 21 November 2019.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Wali Hakim jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayt al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiil, Juz II, 1409H/1989M).
- Sihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, VOL, 1, (Jakarta, Lentera Hati, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2012).
- Subroto, Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Batang, Tanggal 18 November 2019.
- Suharto, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Tanggal 13 November 2019.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Wawancara, Hakim Konstitusi RITahun 2010, Tanggal 14 Desember 2019.
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

Tri Jata Ayu Pramesti, *Langkah Jika Ayah Tidak Mau Menikahkan*, Hukum Online.com

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56495445ad24/ayah->

[yang-tidak-mau-menikahkan-anaknya-dengan-alasan-yg-tidak-jelas](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56495445ad24/ayah-)

[Diakses bulan Agustus 2019.](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56495445ad24/ayah-)

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, edisi 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).

Undang-ndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Zuhaili, Wahbah al, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid, 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2007).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 3025/Un.10.1/D.1/PP.00.05/08/2019 Semarang, 21 Agustus 2019  
Lamp. : -  
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.  
**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Ainul Fahmi  
NIM / Jurusan : 1502016073  
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kendal Mengenai Perkara Wali Adhal (*Voluntair*) Dijadikan Gugatan (*Contensius*)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3972/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 24 Oktober 2017  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Semarang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muh. Ainul Fahmi  
N I M : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)





## PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 06 November 2019

Nomor : W11-A1/6311 /PL.09/11/2019  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset

Kepada  
 Yth *Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum*  
*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-3927/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Muh. Ainul Fahmi**  
 NIM : **150201673**  
 Judul : ***Studi Kritis Terhadap Perkara Wali Adhal Sebagai Perkara Voluntair di Pengadilan Agama***

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang pada tanggal **25 Oktober s.d. 05 November 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.  
 NIP. 197811091998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4102/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 28 Oktober 2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kendal  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muh. Ainul Fahmi  
N I M : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, SH., M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Tembusan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
( ) Muh. Ainul Fahmi



Scanned with  
CamScanner



## PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044  
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>  
E-mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

Nomor : W11-A7/ 571 /PB.00/XI /2019 6 November 2019  
Lamp : -  
Hal : Ijin Riset / Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
Di  
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-4102/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa an. Muh. Ainul Fahmi NIM. 1502016073 untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA* ".

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



Drs. H. Sarmin, M.H.

NIP/ 19600614 198903 1 003

**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A**

Soekarno Hatta Km.4 Brangsong Telp. (0294) 381490 Fax (0294) 384044 Kendal-51371  
Website : [www.pa.kendal.go.id](http://www.pa.kendal.go.id)

Nomor : W11-A7/2664 /PB.00/VI /2019  
Lamp : -  
Hal : Ijin Pra Riset / Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
Di  
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-2156/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa an. Muh. Ainul Fahmi NIM. 1502016073 untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *Analisis Putusan Voluntair di Jadikan Contentius ( Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kendal)* ".

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 27 Juni 2019  
Ketua

  
Drs. H. Sarpin, M.H.  
NIP. 19600614 198903 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4103/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 28 Oktober 2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Batang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muh. Ainul Fahmi  
N I M : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4609/Un 10 1/D1/TL.01/11/2019 Semarang, 20 November 2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Semarang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Muh. Ainul Fahmi  
NIM : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2953/Un.10.1/D1/TL.01/11/2018 Semarang, 20 November 2019  
Lampiran : -  
Hal : Pengantar Izin Wawancara

Yth.

**Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami hadapkan :

N a m a : Muh. Ainul Fahmi.  
NIM : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Keperluan : Permohonan wawancara dalam rangka mengumpulkan data pendukung penyusunan skripsi dengan judul :

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA  
VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Demikian atas kerjasama dan kesediaan Bapak/ Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2953/Un.10.1/D1/TL.01/11/2018 Semarang, 20 November 2019  
Lampiran : -  
Hal : Pengantar Izin Wawancara

Yth.

**Dr. Nur Khoirin, M.Ag**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami hadapkan :

Nama : Muh. Ainul Fahmi.  
NIM : 1502016073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Keperluan : Permohonan wawancara dalam rangka mengumpulkan data pendukung penyusunan skripsi dengan judul :

**"STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA"**

Demikian atas kerjasama dan kesediaan Bapak/ Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



*Ybs Selesai Wawancara  
tgl 28/19*



Daftar Interview penelitian

Selasa 05 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber 1

1. Nama : Drs. H. Syukur, M.H.
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2019
5. Alamat : Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar Ngaliyan,  
Karanganyar, Kec, Tugu, Kota Semarang, Jawa  
Tengah 50244
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Ruang Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas  
1A

Narasumber 2

1. Nama : Drs. H. Ma'mun
2. Umur :
3. Pendidikan :

4. Pekerjaan/jabatan: Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2019
8. Alamat : Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar Ngaliyan,  
Karanganyar, Kec, Tugu, Kota Semarang, Jawa  
Tengah 50244
5. Telepon/HP :
6. Tempat Interview : Ruang Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas  
1A

### **Pertanyaan**

#### **Bagaimana penanganan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama?**

Drs. H. Syukur, M.H.:Prosesnya seperti perkara voluntair yang lain, para pihak dipanggil termasuk yang *adhal* dipanggil, kemudian disidangkan, kalau hadir diberi nasehat, pemohon diminta lagi ngomog dengan orang tuanya dengan cara yang lebih baik,dinasehati jangan sampai meninggalkan orang tua. Perkara wali *adhal* seringnya walinya tidak datang, kemudian dipanggil oleh pengadilan sampai dua kali tetap tidak datang maka perkara diperiksa.

Proses pemeriksaan pertama dibaca permohonannya dan tetap dinasehati, setelah itu dipanggil saksi-saksi dari pihak keluarga kemudian ditanya mengenai keadhalannya pemohon benar atau tidak, jika pemeriksaannya sudah cukup kemudian diutus. Jika pemeriksaannya sudah cukup kemudian pemohonnya ditanya apakah tetap akan di lanjut setelah itu dipusus.

pemeriksaan

1.dibaca surat permohonannya

Pemeriksaan pada dintnya kenapa mesti *adhal* alasannya apa, sesuai syariat apa tidak, misalnya kalau sesuai syariat anaknya akan menikah dengan orang beragama non islam maka dibenarkan, pengadilan tidak akan mengabulkan jika alasannya seperti itu. Tetapi kalau alasan walinya misalnya anaknya akan menikah dengan orang tidak kaya, maka tetap akan dikabulkan.

Saksinya ditanya mengenai alasan-alasan orang tuanya tidak setuju menikahkan puterinya.

Pemeriksaan intinya alasan-alasan dalam permohonan diklarifikasi dicocokkan dengan bukti benar atau tidak.

Yang pertama surat penolakan dari KUA karena menikah tidak ada walinya..

Wali *adhal* jika kedua belah pihak datang semua yaitu pemohon dan walinya yang *adhal* karena perkara ini masuk *voluntair* maka hanya dinasehat tidak ada mediasi

1. Pertanyaan : Mengapa wali *adhal* voluntair di PA?

Drs. H. Syukur, M.H. : karena di undang-undang sudah di atur sedemikian rupa

Drs. H. Ma'mun : Orang tua tidak dijadikan lawan, jika diadakan lawan dampaknya :

- c. perlawanan terhadap orang tua itu tidak bagus
- d. jika masalah wali *adhal* dijadikan perlawanan jika calon mempelai sudah terlanjur suka sama

lain karena perlawanan ada banding ada kasasi nanti lama.

Drs. H. Ma'mun : Karena ayahnya itu subjek karena harus menarik ke persidangan untuk didengar keadhalannya berkaitan dengan hak dia dia tidak bisa menikah jika tidak ada wali kalo dijadikan pihak jika ayahnya keberatan nanti kan panjang

2. Pertanyaan : Kalau dilogika mengkesampingkan undang-undang apakah bisa dijadikan termohon?

Drs. H. Ma'mun : Memang itu termohon tapi bukan contentius, kalau contentius kan upayannya banding kalo ini orang tuanya dipanggil dan hanya diminta keterangan. Kalo termohon lama.

Drs. H. Ma'mun : itu bagus, nanti kamu buat seharusnya contentius, kenapa kok tidak setuju tidak dijadikan lawan, sementara pendapat siapa umpama tidak dijadikan lawan karena nikah itu hak, maka penulis cenderung ke pendapat ini karena relevan,

Drs. H. Ma'mun : kalau saya cenderung atau lebih cocok ke voluntair yaitu karena hak, orang tua itu punya kewajiban kewajibannya itu yang diminta, beda kalau cerai ini lebih masuk akal lagi, kedua duanya punya hak suami punya hak mempertahankan rumah tangganya istri juga punya hak untuk mempertahankan rumah tangganya ketika yang satu minta cerai yang satu punya hak mempertahankan oleh karnanya itu contentius karena sama-sama punya hak, tetapi orang tua itu

kewajibannya menikahkan anaknya yang sudah dewasa maka dia diminta keterangannya saja dan tidak dijadikan lawan itu logikanya,

3. Pertanyaan : Berarti tentang hak dan kewajiban??

Drs. H. Ma'mun : Iya berarti hak dan kewajiban, beda dengan contentius karena sama-sama punya hak dan mempertahankan hak-haknya, tetapi kalau pernikahan anak yang punya hak orang tuanya justru punya kewajiban bukan punya hak untuk tidak menikahkan. Kalaupun menghalangi di gali alasannya apa cuma itu saja.

Drs. H. Syukur, M.H. : di dalam pengadilan juga menimbang alasannya bapaknya apakah sesuai dengan syar'i atau tidak,

Drs. H. Ma'mun : tapi itu bukan dengan hak bapaknya, tetapi karena anak mau melakukan pernikahan yang dilarang oleh hukum.

Drs. H. Ma'mun : yang paling banyak alasan wali adhal sekarang adalah sekufu, dan yang saya pahami sekufu disini adalah masalah agam bukan harta, namun kebanyakan perkara adalah karena harta

4. Pertanyaan : karena agar tujuan acaranya singkat?

Drs. H. Ma'mun : iya memang itu tujuannya agar acaranya singkat biar tidak ada banding kasasi supaya nikahnya cepat

Daftar Interview penelitian

Rabu 13 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Drs. H, Suharto, M. H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2019
5. Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM. 4, Babad, Brangsong, Kec. Brangsong Kab. Kendal, Jawa Tengah, 51371.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

**Pertanyaan**

Pertanyaan : Bagaimana perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama?

Drs. H, Suharto, M. H : Perkara wali *adhal* dalam penanganannya sama dengan perkara *voluntair* yang lainnya. Dari segi pendaftaran sama mulai dari mendaftar kemudian

menunggu panggilan, berkas diserahkan kepada ketua kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim kemudian disidang.

Dalam proses persidangan yang paling utama adalah dinasehati, yang datang pertama pemohon, nanti kalau orang tuanya belum datang kadang pemohon hadir dengan orang tua kemudian orang tua selaku wali yang enggan tersebut akan diperiksa dimintai keterangan, tapi kalau belum datang maka persidangan akan ditunda untuk memanggil wali datang dalam persidangan. Pengadilan sangat membutuhkan wali tersebut untuk dimintai keterangan kenapasih tidak mau menjadi wali nikah.

Sebelum masuk dalam persidangan biasanya sudah terjadi proses melamar, menanyakan, ketuk pintu disitu biasanya wali tidak mau menikahkan dengan alasan sendiri-sendiri yang alasan itu ketika disidang harus ditanyakan oleh majelis hakim, dalam permohonan kan ada alasannya nah disitulah akan diketahui alasannya apa kok tidak mau menikahkan menjadi wali. Intinya kalau alasan tersebut bukan alasan syar'i dan itu sudah memang membutuhkan penetapan hakim untuk dinikahkan maka dikabulkan kalau alasannya syar'i, tetapi kalau alasannya syar'i itu sampai manapun tidak bisa diterima. Selama ini memang tidak ada yang memakai alasan syar,i, alasan sosial, alasan

sosia. Alasan syar'i itu misalnya ada larangan pernikahan mungkin muhrimnya.

Pertanyaan :Kalau walinya sudah dipanggil dan tidak hadir tetap ditetapkan?

Drs. H, Suharto, M. H :Kalau wali sudah dipanggil dengan patut dan tetap tidak hadir sama dengan wali itu sudah mengakui kesalahannya. Dalam hukum acara kalau para pihak dipanggil tidak mengindahkan maka hak-haknya akan gugur, hak untuk mempertahankan kewaliadhalanya itu. Maka majelis hakim meminta supaya pemohon menghadirkan saksi untuk meyakinkan hakim saja dimana keadhalanya dan saksi akan menerangkan. Saksi biasanya dari orang yang pernah diajak menghadap kepada wali disitu akan ada dialog. Kalau memang terbukti keadhalanya tidak syar'i maka akan diteima dan kalau memang syar'i maka akan ditolak.

KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* pada Pengadilan Agama yang mewilayai KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Penolakan nikah dari KUA sebagai tanda bukti bahwa tidak bisa menikah karena KUA.

Itu sebagai proses awal untuk mengetahui kalau dia tidak bisa menikah dengan walinya

sendiri dan itu proses KUA. Pengadilan biasanya punya data penolakan nikah misalnya walinya tidak mau menikahkan, belum cukup umur dan sebagainya dan ada surat dari KUA. Umumnya pihaknya sudah ke KUA. Kalau bukti surat ada bukti surat ada KTP saksi. Baru nanti majelis hakim akan mempertimbangkan ada tidak ini larangan, alasan dia tidak mau menikah akan dicocokkan dengan undang-undang itu ada atau tidak, sesuai atau tidak itu larangan pernikahan. Bisa jadi larangan pernikahan ada *muabad* (abadi) dan *ghoiru muabad* (tidak abadi). Kalau sementara misalnya masih satu ikatan dengan wanita lain kalau dia sudah dapat ijin dari pengadilan maka dia bisa nikah atau dia masih dalam idah *raj'i* dia tidak boleh.

Majelis hakim juga akan mempertimbangkan calonnya memenuhi syarat atau tidak, kalau memang dari KUA karena wali *adhal* saja maka yang diperiksa adhalnya kemudian dengan calonnya. Misalnya wali beralasan calonnya tidak bekerja itu bukan alasan syar'i, majelis juga akan memeriksa hubungan keluarga antara pemohon dengan calon suaminya, hubungan nasab ada atau tidak, hubungan mahram ada atau tidak itu akan kesana juga.

Setelah itu diperiksa tidak ada larangan syar'i kemudian keadhalannya itu bukan syar'i juga maka masuk dalam proses selama masuk maka cukup dinasehati karena itu masuk *voluntair*,

*voluntair* itu tidak ada pihak lawan meskipun ada bapaknya. Tapi misalnya itu dinasehati oleh mediator ya tidak ada salahnya. Tapi itu kayaknya tidak ada aturannya, makanya sekedar menasehati, menasehati keduanya di majelis.

Misalnya begini cara menasehati “yang pemohon untuk sabar membujuk bapaknya untuk memberi izin, terus yang bapaknya juga dinasehati “anaknya kan sudah besar anaknya sudah membutuhkan menikah, sudah dinikahkan saja biar tidak masuk ke sidang” salah satunya menasehati seperti itu kalau bapaknya tetap tidak mau ya sudah.

Pertanyaan ;Biasanya langsung putus atau menunggu minggu depan?

Drs. H, Suharto, M. H :Tidak hari itu juga, karena harus ada saksi, harus ada bukti-bukti yang harus diperiksa oleh majelis hakim, kalau wali *adhal* biasanya ditunda tidak hari itu juga.

Pertanyaan :Wali *adhal* biasanya berapa kali sidang?

Drs. H, Suharto, M. H :Itu tidak tentu juga, misalnya jika pemohon, wali dan calon suami hadir semua maka maka sidang akan ditunda untuk musyawarah majelis untuk membuat putusan, kalau sudah komplit. Tetapi kalau belum komplit, ditunda satu minggu untuk menghadirkan saksi, tetapi sebelum saksi maka disuruh untuk menghadirkan orangtua atau wali, tetapi kebanyakan wali tidak mau hadir karena

sudah terjadi sengketa antara pemohon dengan walinya. Makanya pengadilan yang memanggil, setelah dipanggil datang akan dinasehati, kalau tidak datang jalan terus secara hukum acara sudah sah kemudian tinggal pembuktian.

#### Urutan pemeriksaan

1. Datang dan dinasehati tetap tidak mau maka dibaca surat permohonannya, ada perubahan atau tidak. Kalau orang tua belum datang disuruh menghadirkan orangtua atau walinya dulu atau dipanggil oleh Pengadilan Agama.
2. Pemohon, akan ditanya “betul kamu sudah cinta, sudah sayang, apa sudah betul sudah dilamar, situasi lamaran juga akan ditanyakan, ada yang menerima tetapi dimintai jadi wali tidak mau, ada yang diam saja”
3. Wali calonya akan diperiksa mengenai keadhalanya
4. Calon suaminya diperiksa, identitas, persyaratannya, ada larangan atau tidak
5. Saksi-saksi
6. Kesimpulan, jika tetap akan melanjutkan masalah ini maka ditunda untuk musyawarah majelis
7. Musyawarah majelis, untuk musyawarah dan membuat putusan.

Setelah putus nanti ada kemungkinan kemungkinan

1. Kalau memang diterima ada kemungkinan orang tua tidak puas berarti harus ada upaya-upaya secara hukum harus bagai mana. Bisa pencegahan nikah dan pembatalan nika, kalau sudah masuk pembatalan nikah dan pencegahan nikah maka itu bukan *voluntair* lagi masuk dalam *contentius*.
2. Kalau ditolak ada upaya hukumnya, bagi pemohon yang ditolak maka bisa mengajukan kasasi

kepentingan anak ada tujuan tujuan pokok hukum itu mendahulukan kepentingan dari pada kepentingan sang bapak, kepentingan anak adalah menikah kalau anak ini sudah cukup umur sudah mampu sudah dewasa sudah mau nikah ada calonnya sudah tidak ada larangan kecuali wali, kalo ini nanti dijadikan contentius ini nanti akan panjang prosedur hukumnya, kenapa tidak dijadikan pihak, karena kalau pihak nanti akan terjadi persidangan yang panjang ada banding ada kasasi, tetapi kalau voluntair ini nanti kepentingan sianank ini yang akan dilihat, kalau mau nikah kenapa tidak dinikahkan.

Tapi tidak semata mata itu hakim, hakim akan mendengar wali alasanya apa sih wali itu. Kalau itu alasan syar'i jelas tidak diijinkan, artinya tidak di ijinkan dengan wali hakim, kalau alasan itu tidak syar'i maka hakim memberikan ijin calon istri ini menikah wali hakim, itu pertimbangannya

Pertanyaan : Kenapa wali adhal tidak contentius?

Drs. H, Suharto, M. H : Karena nanti akan memakan waktu panjang sehingga anak yang ingin menikah ini nanti akan semakin lama menikahnya, kan tidak pasti itu. Tetapi kalau voluntair itu cepat selesai, walaupun ada upaya hukum kan tidak melalui itu. Pembatalan kalau belum menikah pencegahan kalau sudah menikah.

Karena itu mementingkan kepentingan si anak ketimbang kepentingan sang bapak, wali disini kan ada gantinya jika wali nasab tidak bisa maka wali hakim.

Kebanyakan wali adhal ini di pa kendal adalah sudah dewasa, kemudian dari segi alasan tidak alasan syar'i, larangan syar'i, tapi kalau pekerjaan, setatus sosial itu saya kira hakim akan mengabulkan.

Kebanyakan di pa kendal wali adhalnya ini tidak hadir, dan kalau hadir di dengar alasannya kenapa tidak mau manikahkan anaknya. Namun kebanyakan tidak hadir kan hakim mau menggali kenapa wali enggan menikahkan anaknya. Kalau di gugatan kan sudah ada namun itu perlu pembuktian, tapi kebanyakan tidak hadir walinya.

Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di Pengadilan Agama?

Drs. H, Suharto, M. H :

- d. aturan itu lebih cenderung mementingkan kepentingan anak.
- e. voluntau dengan contentius lebih singkat voluntau dari pada contentius sehingga kalau nikah ya cepat nikah nggak usah di tunda-tunda, itu pun ajaran nabi, sunah itu jika sudah memenuhi syaratnya misal sudah baligh sudah sesuai maka dinikahkan saja itu termasuk yang harus disegerakan, mungkin juga undang-undang mengacunya kesana.
- f. sesuai hadist nabi itu kenapa harus diperlambat, jika contentius maka risikonya akan ada jawab-jawab, replik duplik, pembuktian, dari kedua belah pihak, kesimpulan, itu di lalui semua maka akan panjang, apa lagi nanti kalau salah satu pihak tidak terima dengan putusan bisa banding jika tidak puas lagi maka kasasi, itu kan lama sekali.
- g. Upaya wali adhal atau voluntau : langsung kasasi.
- h. Contentius -verstek : verzet hadir/ contradictur : banding

Daftar Interview penelitian

Senin 18 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS IB

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Drs. Subroto M.H.
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas 1B Tahun 2019
5. Alamat : Jl. KH Achmad dahlan No. 62B, Bogorang, Kauman,  
Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Ruang Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas 1B

**Pertanyaan**

1. Pertanyaan : Wali adhal mengapa voluntair di pa?

Drs. Subroto M.H : Contentius ibaratnya ada sebuah perjanjian semua punya hak atas perjanjian tersebut jika salah seorang punya janji maka berhak untuk menggugat, sedangkan wali *adhal* walaupun ada dua pihak calon mempelai perempuan dengan wali itu tidak ada

suatu perjanjian karena aturan Allah. Walaupun sama-sama ada sengketa keduanya tetapi contentius salah satunya tidak menepati janji yang telah ditentukan beda halnya dengan wali *adhal* yang tidak melaksanakan syariat. Adanya hak diwalikan oleh wali karena adanya ketentuan Allah.

Terjadinya contentius ketika ada suatu perjanjian kedua belah pihak misalnya pernikahan ada ikatan. Walaupun mirip dengan contentius, didalam wali *adhal* memungkinkan menjadi contentius karena tetap voluntair maka saya sudut pandangnya seperti itu. Adanya perjanjian di dalam wali *adhal* tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak tetapi melalui aturan agama.

2. Pertanyaan : Apakah wali adhal ada kemungkinan beralih ke contentius?

Drs. Subroto M.H : Apa bisa anak menggugat nafkah kepada orang tua, jika anak dari kecil hingga dewasa tidak dikasih nafkah hingga setelah dewasa ia menggugat kepada orang tuanya itu tidak bisa, ibaratnya seperti itu.

Daftar Interview penelitian

Sabtu 14 Desember 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI

**Ketentuan**

4. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
5. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
6. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

9. Nama : Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.
10. Umur : 67 Tahun
11. Pendidikan : -Sarjana Muda Fakultas Hukum Unisula Semarang Tahun 1976,  
-Sarjana di Fakultas Syariah IAIN Semarang Tahun 1978,  
-Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta Tahun 1996,  
-Doktoral Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (UNDIP) 2008.
12. Pekerjaan/jabatan: -Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Tahun 2001-2003,  
-Panitera Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2008,  
-Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2008

2009,

-Hakim Mahkamah Konstitusi RI Tahun Tahun 2010.

13. Alamat :  
 14. Telepon/HP :  
 15. Tempat Interview : Rumah Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

### Pertanyaan

5. Penulis : Mengapa wali *adhhal* voluntair di PA padahal ada sengketa antara wali

dengan calon mempelai perempuan ?

Narasumber : Di pengadilan Agama perkara itu dibagi menjadi dua, ada *contentius* ada *voluntair*, kalau *contentius* itu penggugat dan tergugat kalau permohonan itu dia sendiri yang maju ke pengadilan kecuali perkara perceraian itu ada pemohon hanya sedikit pada umumnya itu permohon. Anda bisa mengembangkan dari hadist ini:

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin/menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali alNasa’i).

Saya mau tanya kepada anda, menikah itu siapa yang punya hak? “Setiap pribadi berhak untuk menikah”, tapi bedanya kalau perempuan yang menikahkan walinya atau bapaknya. Kalau perempuan menikah tanpa izin wali nikahnya batal. Jadi hukum *wad’i* ada sebab, syarat, mani’, fasid, batal, kenapa kok batal dilihat dari rukun nikah ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, saksi, ijab qobul, ini karena walinya tidak ada rukunya tidak ada satu ya batil, nah sekarang itu karna menjadi rukun nikah wali itu.

Makanya kalau wali ini tidak mau menikahkan dia harus mohon ke pengadilan supaya wali yang tidak mau menikahkan itu dinyatakan *adhal*. Jadi pengadilan itu hanya memastikan tugasnya dia *adhal* apa tidak, lah pengadilan hanya menyatakan *adhal* atau tidak kok sengketa, dimana sengketanya. Kalau nanti dipanggil ke pengadilan dia hanya akan ditanya “Pak ini benar wali nikahnya anda, anda benar tidak mau menikahkan dia, benar saya tidak mau”, pengadilan hanya menetapkan saja. Nanti kalau di buat sengketa berapa lama itu.

Kenapa batal tadi maksudnya *nool and void* itu artinya sama dengan tidak pernah nikah atau tidak pernah nikah. Kalau fasid itu berbeda dengan batal. Fasid itu nikahnya rusak, sekarang ada orang nikah, nikah itu sejak semula sah nikahnya sudah berjalan 2 tahun ada yang rusak itu nikahnya fasid. Artinya nikah 2 tahun sebelumnya nikahnya dianggap ada beda kalau batal, batal itu sejak semula sama dengan tidak ada nikah sejak semula.

Mengapa kok *voluntair*, pengadilan hanya menyatakan enggan atau tidak, karena kalau dia jadi wali kok enggan padahal yang menikahkan haknya dia.

Kalau *contentius* itu kan misalnya barang ini hak saya, anda bilang itu bukan hak bapak ini hak saya, itu saya sengketa dengan anda. Kalau ini sebenarnya tidak ada sengketa, saya mau menikah dia tidak mau menikahkan.

Penulis : berarti itu bukan sengketa?

Narasumber : coba anda kaitkan dengan wali mijbir yaitu wali yang bisa memaksa untuk menikah, ijbaur wali yaitu paksaan wali kepada orang yang ada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan, jadi itu ada kekuasaan memaksa. Sedangkan UU No. 1 Tahun 197 dan fiqih yang ada itu menikah itu kan meskipun yang menikahkan walinya kan atas kehendak calon pengantin putri dan calon pengantin putra. Bahkan kalau nikah ini berjalan secara paksaan dia itu boleh menggugat pembatalan nikah. Nikah itu kan harus suka rela suka sama suka, kalau seseorang menikah karena dipaksa bisa digugat oleh yang bersangkutan. Karena tidak bisa dipaksa apakah wali mempunyai hak memaksa kalau yang berada di bawah perwaliannya. Kalau bisa nanti dia bisa menggugat. Kalau sebelumnya namanya pencegahan perkawinan kalau sudah dinikahkan namanya pembatalan nikah.

Nanti di bangun alasanmu benar atau tidak ini harus *contentius* itu, mengapa iini kok *voluntair*. kalau anda memilih *contentius* apakah ini sengketa, kalau sengketa berarti dia berhak memaksa, apakah hak

seseorang bisa dipaksa oleh orang lain. Menikah itu kan kebebasan dia.

Silahkan nanti anda mau mengarah kepada, menurut pendapat saya setelah saya meneliti ini, ini harus *contentius*, apa iya harus *contentius*, *contentius* itu berarti ada sengketa hukum apa yang disengketakan. Soal hukum apa yang disengketakan, sekarang kan hukum itu ada dua, ada kaitannya dengan hubungan antara orang dengan barang, antara orang dengan orang terkait dengan sesuatu. Kalau anda hutang kepada saya itu saya mempunyai hak tagih kepada anda. Anda bilang saya sudah lunas, itu yang disengketakan hak tagih saya. Kalau wali *adhal* sengketa hukum tentang apa, sengketa hak untuk menikahkan.

*Adhal* itu artinya apa? “enggan” enggan nya wali. Kalau begitu si anak berhak untuk dinikahkan walinya berkewajiban menikahkan.

Apakan menikahkan itu bagi wali hak atau kewenangan yang bisa dipaksakan, sesungguhnya yang mempunyai kepentingan hukum untuk dinikahkan itu anak, dia ini menjadi rukun karena penyelenggaraan akad nikah itu harus dilakukan oleh wali tidak dia sendiri maka ketika dia tidak mau maka negara yang menikahkan untuk memenuhi hak dia dalam menikah. Diurutkan saja dari menikah itu hak siapa dan posisi wali disitu sebagai apa.

Penulis : Menurut hakim Pandeglang Banten Achmad Cholil tahun 2005 bahwa wali *adhal* harus *contentius* karena ada sengketa menurut Bapak gimana?

Narasumber : Anda harus dirumuskan yang benar, *contentius* itu sengketa soal hukum bisa antara dua orang, kalau dibidang anak ini berhak dinikahkan wali yang berkewajiban menikahkan kok tidak menikahkan maka terjadi sengketa itu juga bisa dibenarkan. Tapi tunggu dulu yang sejak semula punya hak untuk menikah itu siapa itu lho. Beda dengan misalnya hak tagih tadi, kalau anda hutang kepada saya kewajiabn anda itu membayar hak saya untuk mendapatkan pembayaran hutang anda, sehingga saya menggugat itu supaya saya terbayar. Kalau ini haknya anak kewajiban orang tua itu wali bisa dipaksa oleh negara untu menikahkan, sedangkan ini tidak kalau dia tidak mau ya negara yang menikahkan.

Kalau anda hutang kepada saya limaratus ribu putusan saya bisa dieksekusi putusan saya dipaksa untuk membayar, misalnya motor anda harus dijual oleh pengadilan limaratus ribunya dikasihkan saya sisanya kembalikan kepada anda. Kalau wali yang enggan tetap tidak mau apakah wali bisa dipaksa ?, kalau dijadikan gugatan apakah bisa dieksekusi. Oke menang anaknya maka bapaknya akan dipaksa oleh pengadilan untuk menikahkan, ujungnya *contentius* di pengadilan itu bisa dieksekusi, yang mau dieksekusi apanya.

Karena kalau *contentius* itu yang kalah tidak melaksanakan, misalnya kalau perempuan yang kalah tidak jadi masalah tidak ada yang dieksekusi, tetapi kalau perempuan ini yang menang, masak bapaknya akan dieksekusi untuk menikahkan kemudian negara yang menikahkan. Apakah itu murni kewenangan itu.

Terutama nikah itu hak siapa, *contentius* itu ujungnya kalau calon mempelai wanita menang, maka wali harus dieksekusi sedangkan ini sudah dicegati kalau tidak mau ya negara. Jadi tugas pengadilan itu sebenarnya hanya lebih merupakan mengkonfirmasi apakah benar atau tidak kalau wali darai orang ini menolak untuk menikahkan.

Anda bisa berargumentasi berangkatnya dari pengadilan itu kan tugasnya menerima memeriksa mengadili menyelesaikan, menyelesaikannya itu adalah eksekusi. Kalau orang tua tidak mau menikahkan berarti dia nanti kalau *contentius* bisa dipaksa untuk harus menikahkan.

Berdasarkan hadist di atas, berdasarkan proses pengadilannya ujungnya eksekusi itu juga bisa. Berdasarkan pendekatan tadi sesungguhnya menikah itu hak siapa dan posisi wali disini seperti apa. Wali memang menjadi rukun nikah tapi beda dengan rukun yang berupa calon pengantin pria dengan wali beda. Calon pengantin pria ini subjek yang berhak, calon pengantin puteri subjek yang berhak, sedangkan wali bujek dalam penyelenggaraan.

Kalau di masukan ke *contentius* berarti wali boleh memaksa anaknya untuk menikahkan, padahal memaksa orang menikah itu hukum memberikan kesempatan dia untuk mencegah atau membatalkan. Kalau kamu punya anak perempuan kamu nikahkan dengan orang dia tidak suka dia bisa datang ke KUA karena yang mendaftarkan walinya bisa mengajukan pembatalan atau pencegahan

nikah karena calon mempelai adalah subjek yang berhak untuk menikah.

Wali pun punya hak untuk mencegah, kalau anak perempuan saya nikah dengan itu saya cegah, itu bisa tetapi ini benar-benar sengketa hukum, yang nanti ujungnya walinya tidak mau dan mengajukan gugatan makadengan sendirnya nikah dengan wali hakim.

Daftar Interview penelitian

Kamis 21 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber 1

1. Nama : Edi Mulyono, S.H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat IKADIN Semarang
5. Alamat : Jl. Cadi Sukung Timur XIII, Kav. 37, RT. 04, RW. 05,  
Bamban kerep, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang,  
Jawa Tengah, 50211.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Advokat IKADIN Semarang

Narasumber 2

1. Nama : Mujiupoyo, S.H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat IKADIN Semarang

5. Alamat : Jl. Cadi Sukung Timur XIII, Kav. 37, RT. 04, RW. 05,  
Bamban kerep, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang,  
Jawa Tengah, 50211.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Advokat IKADIN Semarang

#### Narasumber 3

1. Nama : Edi Kurnia Putra S.H, M.H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat IKADIN Semarang
5. Alamat : Jl. Cadi Sukung Timur XIII, Kav. 37, RT. 04, RW. 05,  
Bamban kerep, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang,  
Jawa Tengah, 50211.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Advokat IKADIN Semarang

#### Pertanyaan

1. Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di Pengadilan Agama?

Edi Mulyono, S.H : Karena undang-undang yang sederhana, di dalam wali adhal terdapat perbedaan bukan sengketa, bukan karena hukum

Mujiupoyo, S.H : karena masalah tersebut sepihak dan tidak ada sengketa, tapi prakteknya ada sengketa tapi tetap masuk contentius, karena permohonannya sepihak, sepihak dalam arti wali adhal yang enggan menikahkan anaknya dia tidak boleh mengajukan perlawanan hanya di denganr keterangannya dan jika ada putusan tidak boleh mengajukan perstek,

banding, kasasi. Wali adhal seolah-olah ada sengketa tetapi ia tidak boleh melawan dan ia harus tunduk pada penetapan hakim.

Edi Mulyono, S.H : pada dasarnya orang tua punya kewajiban menikahkan anaknya, orang tua boleh tidak setuju menikahkan anaknya pada seseorang, padahal itu adalah hak asasi anak untuk kawin pada siapa saja, sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan, disini apakah dimaksud dengan persengketaan antara anak dan pabak, inikan jadi dibateble dan masuk ke permohonan yang sifatnya sederhana dan hasilnya penetapan dan penetapan itu sepihak, ini dilihat dari sisi undang-undang.

2. Pertanyaan : apakah wali adhal bisa dijadikan contentius?

Edi Kurnia Putra S.H, M.H : Wali adhal memang di dalamnya mengandung sengketa tetapi sengketa itu tidak seperti perkara perceraian. Tetpi semua terhantung oleh hakim dalam persidangan. Contentius jika tergugat tidak hadir maka dapat mengajukan ferstek.

Edi Mulyono, S.H : karena undang- undang seperti itu, karena kita penegak hukum yang harus taat kepada hukum dan melaksanakan undang-undang tersebut.

Daftar Interview penelitian

Rabu 27 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUNTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

Perhimpunan Advokat Inonesia (PERADI)

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Faqihudin, S.HI., M.H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat PERADI, Dosen dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Alamat :
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Rumah Faqihudin, S.HI., M.H

**Pertanyaan**

1. Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di Pengadilan Agama?

Faqihudin, S.HI., M.H : kalau saya cenderung sepakat ke *contentius* karena ada perlawanan. Kalau *voluntair* sifatnya permohonan yang hasilnya penetapan. Contohnya penetapan isbat nikah, itu kan kedua belah pihak tidak ada sengketa. Kalau poligami itu *contentius* meskipun seolah-olah sifatnya *voluntair* “permohonan izin poligami” bahwa istri pertama, kedua dan seterusnya dijadikan termohon.

Maka wali *adhal* sendiri menurut saya itu sifatnya *contentius*, karena wali itu kan memang punya kewajiban menikahkan puterinya. Puterinya disini bisa dilihat dia itu janda (sudah pernah menikah) atau gadis (belum pernah menikah). Kalau anak perempuan itu belum pernah menikah maka wali itu boleh memaksa si perempuan itu untuk menikah atau sebaliknya si anak meminta bapaknya untuk menikahkan. Tetapi otoriter si wal itu masih kuasa terhadap gadis atau perempuan yang masih utuh. Beda dengan janda yaitu perempuan yang tidak utuh lagi (janda) bisa karena cerai bisa juga karena meninggal. Maka si janda ini boleh memilih sendiri mau menikah dengan siapapun tinggal walinya saja yang menikahkan. Tetapi kalau gadis wali masih memiliki kekuatan otoriter terhadap puterinya ingin dijodohkan dan sebagainya itu bisa.

Maka ketika ada perempuan mau menikah walinya itu menolak maka dilihat dulu perempuan tersebut janda atau gadis. Kalau itu gadis maka sifat

contentiusnya muncul tetapi kalau janda sifat contentiusnya masih setengah-setengah. Karena janda ini boleh memilih menikah dengan laki-laki sesuai dengan kemauanya asalkan syarat rukunya terpenuhi.

Itu kan berawal dari konflik mestinya, kenapa sampe perempuan mengajukan wali *adhal*. Wali *adhal* artinya kan walinya ada tapi kan dia tidak mau menikahkan. Kenapa tidak mau menikahkan mesti kan ada alasannya. Alasannya itu apa mungkin karena tidak setuju dan alasan apapun untuk mengajukan wali *adhal*. Karena itu ada konflik dan konflik lebih mengarah ke contentius.

“Argumen *voluntair* : Setiap warga negara muslimah mempunyai hak untuk menikah maka disinilah sifatnya *voluntair*.”

Wali mengajukan pematalan nikah tidak bisa, biasanya harus melewati putusan pidana dulu karena biasanya terkait dengan pemalsuan data.

Kalau masih putusan tingkat pertama dan melum nikah maka boleh mengajukan upaya banding. Kalau sudah inkrah putusan pernikahan itu bukan pembatalan wali *adhal* tapi pembatalan nikah karena didasari oleh manipulasi data. Dan itupun harus didasari putusan pengadilan Ngeri. Misalkan ada orang yang melakukan pembatalan nikah karena pemalsuan data walaupun sudah

perhubungan suami istri maka nikahnya tetap dibatalkan.

Argumen pertanyaan : kenapa kewajiban dan hak?

Argumen : ada sebuah kewajiban dan hak, bahwa anak memiliki hak untuk dinikahkan orang tuanya. Orang tua mempunyai kewajiban menikahkan orang tuanya. Ketika hak tidak didapatkan oleh seorang anak maka disitu kan ada konflik antara anak dan orang tua maka disitulah orang tua digugat di pengadilan karena tidak menjalankan kewajibannya.

Argumen pertanyaan : dan dalam konsep Islam tidak dibenarkan melawan orang tua

Argumen : itu bukan perlawanan terhadap orang tua tetapi itu perjuangan hak

Perlawanan itu saya lebih mengarah ke gadis atau wanita yang masih utuh.

Daftar Interview penelitian

Rabu 28 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

Perhimpunan Advokat Inonesia (PERADI)

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Wahid Budiman, M.H
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat PERADI Semarang
5. Alamat :
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview :

**Pertanyaan**

1. Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di Pengadilan Agama?

pda intinya saya pun tidak sependapat mengenai perkara wali adhal yang masuk dalam perkara volunteer bukan contentius.... dengan alasan-alasan berikut :

- a. Perkara mengenai wali adhal adalah perkara yang mengandung sengketa antara anak dan ayah, sehingga masuk dalam gugatan bukan permohonan;

- b. Ayah mempunyai hak untuk melakukan pembelaan mengenai dasar-dasar/ alasan-alasan dia menolak menikahkan putrinya, dan hakim wajib mengengarkan alasan dari kedua belah pihak secara berimbang (*audie et alteram partem*);
- c. Ayah mempunyai hak yang sama (*aquality before the law*) dihadapan hukum termasuk untuk melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, sebagaimana halnya Pemohon jika permohonannya tidak dikabulkan;

Daftar Interview penelitian

Rabu 29 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

**Advokat PERADI Semarang**

**Identitas**

Nara sumber

1. Nama : A.Saiful Aziz, S.H.I, M.S.I
2. Umur : 35 tahun
3. Pendidikan : S2
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat Peradi Semarang/Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang Fakultas Agama Islam
5. Alamat : Dadirejo 001/002, Kecamatan Tirto Kab Pekalongan
6. Telepon/HP : 082220118030
7. Tempat Interview : kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang Fakultas Agama Islam

**Pertanyaan**

1. Bagaimana penanganan perkara wali adhal di Pengadilan Agama?

Dalam praktik, perkara Wali Adhol digolongkan sebagai permohonan (volunteer) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan Termohon. “Di sinilah masalahnya. Kenyataannya, jelas-jelas ada sengketa antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya,” Karena ada sengketa (dispute), semestinya perkara ini digolongkan sebagai perkara contentious.

Perkara volunter adalah tiadanya sengketa dengan pihak lain. Berarti, yang dipermasalahkan Pemohon tidak berkaitan dengan hak orang lain. bahwa azas hukum “audie et alteram partem” mesti ditegakkan. Artinya, pengadilan harus “mendengar kedua belah pihak”. Wali nasab, menurutnya, tidak cukup dijadikan saksi, tapi harus dijadikan salah satu pihak dalam perkara Wali Adhal.

Di samping itu, jika perkara Wali Adhol tetap digolongkan sebagai perkara volunteer, maka azas “equality before the law” akan tercederai. Hasil akhir dari Permohonan ini adalah Penetapan, bukan Putusan. Karena orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, dia tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Sebaliknya, jika Permohonan itu ditolak, calon mempelai wanita bisa mengajukan upaya kasasi.

Mendasarkan argumen berikutnya kepada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Di situ disebutkan, dalam hal wali adhol, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. “Putusan adalah produk dari perkara contentious,”

2. Mengapa perkara wali adhal masuk dalam perkara voluntair di Pengadilan Agama?

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang baragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah

sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. Mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sesuai undang-undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan tercakup di dalamnya masalah penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan

dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara" dilarang.

3. Jika dilihat dalam prakteknya, perkara wali adhal terdapat sengketa antara calon mempelai perempuan dengan walinya yang enggan menikahkan, sedangkan menurut Yahya Harahap perkara *voluntair* adalah permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, hanya ada satu pihak yaitu pemohon, Bagaimana menurut bapak?

Proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara *voluntair* tidak memerlukan penegakan asas *audi alteram partem* dan asas memberi kesempatan yang sama karena sesuai dengan sifat gugatan *voluntair* hanya diajukan oleh satu pihak saja namun di lain sisi, asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil harus tetap ditegakkan.

Terdapat pula perbedaan dalam hal bentuk putusan pengadilan. Dalam gugatan *voluntair* putusannya berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklaratif sedangkan dalam gugatan *contetiosa* berbentuk putusan yang diktumnya lebih kompleks karena dapat berisi diktum yang bersifat konstitutif, deklaratif dan kondemnator sekaligus.

Dari perbedaan yang telah diuraikan di atas, terdapat pula persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama tunduk pada prinsip pembuktian di persidangan sebagai berikut :

5. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang yaitu pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RbG/Pasal 1866 KUHPerdara dimana ditegaskan tentang alat bukti yang sah

terdiri atas a) tulisan; b) keterangan saksi; c) persangkaan; d) pengakuan; dan 5) sumpah.

6. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 203 RbG/Pasal 1865 KUHPerdara.
7. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian.
8. Yang sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Daftar Interview penelitian

Jum'at 22 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO  
SEMARANG

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan/jabatan: Advokat, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum/Wakil  
Dekan tiga Fakultas Psikologi dan Kesehatan  
UIN Walisongo Semarang 2019.
5. Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan,  
Kota Semarang, Jawa Tengah ,50185.
6. Telepon/HP :
7. Tempat Interview : Ruang Wakil Dekan tiga Fakultas Psikologi dan  
Kesehatan.

**Pertanyaan**

1. Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di PA?

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum : itu hukum acara mas, karena didalamnya satu pihak. Sama dengan perkara cerai talak itu kan ada permasalahan sengketa tapi kan masuknya perkara voluntair. Lawanya kan tidak ada, jika ayahnya sebagai lawan tidak bisa karena kewajiban ayahnya untuk menikahkan. Bukan hak tapi kewajiban orang tua terhadap anak perempuan. Karena tidak adak hak dan kewajiban, adanya hanya kewajiban bapaknya untuk menikahkan dan bukan hak anak untuk menuntut ayahnya menikahkan. Sehingga bukan perkara sengketa. Seakan akan kan menurut kamu kenapa tidak mau menikahkan berarti ada persoalan:

- a. calon suami tidak disetujui
- b. belum waktunya menikah
- c. terjadi persoalan dengan orang tua calon suami
- d. terlalu jauh rumahnya
- e. tidak sekufu pendidikannya /darah biru

banyak permasalahan wali *adhal* diantaranya itu. Itu tidak disebut voluntair karena bukan persoalan yang menjadikan sengketa karena hak prerogatif. Kewajiban orang tua untuk menikahkan bukan hak anak untuk mendapat pernikahan. Kalau hak kan bisa dituntut. Kalau anak memiliki hak untuk menikah berarti ayahnya bisa dituntut

di pengadilan. Tidak semua hak timbul akibat, tidak semua kewajiban menimbulkan hak di pihak orang lain. Biasanya kewajiban berimplementasi terhadap hak. Pekerja memiliki berkewajiban melakukan pekerjaannya, setelah selesai pekerjaan itu dia punya hak mendapatkan upah. Kalau itu berada pada satu pihak. Karena ini diluar pihak kewajiabn yang di bapaknya ada pada anaknya. Hak dan kewajiban ada pada satu pihak. Misalkan telah terjadinya akad nikah maka istri memiliki hak nafkah, pakaian dan sebagainya. Presumsi ada sengketa di dalam pengadilan mengenai wali *adhal*

Wali itu diperuntukan oleh yang belum cakap hukum. Dulunya perempuan dianggap tidak cakap hukum harus di dampingi walaupun jika melakukan transaksi dirinya sendiripun haruh ada wali makanya wali hanya ada di perempuan. Persoalan sekarang perempuan sudah sejajar dengan laki-laki dan cakap hukum, mengapa dalam akad nikah diperlukan wali?. Kalau kita semua kiblatnya hukum indonesia lha kenapa perwalian kiblatnya masih hadist, dalam hadist tidak ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali.

Daftar Interview penelitian

Kamis 28 November 2019

**STUDI KRITIS TERHADAP PERKARA WALI *ADHAL* SEBAGAI  
PERKARA VOLUANTAIR DI PENGADILAN AGAMA**

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO  
SEMARANG

**Ketentuan**

1. Mohon menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Identitas responden akan menunjukkan keakuratan jawaban
3. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian dimaksud

**Identitas**

Narasumber

1. Nama : Drs. H. Nur Khoirin M.Ag.
2. Umur :
3. Pendidikan :
8. Pekerjaan/jabatan: Advokat, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang 2019.
4. Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan,  
Kota Semarang, Jawa Tengah ,50185.
5. Telepon/HP :
6. Tempat Interview : Ruang Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo.

**Pertanyaan**

1. Pertanyaan : Mengapa wali adhal voluntair di Pengadilan  
Agama?

Drs. H. Nur Khoirin : perkara *voluntair* itu kan perkara yang tidak mengandung sengketa. Sifat dalam wali *adhal* kan pemohonya anak gadisnya dan termohonya walinya (wali itu tidak harus bapak lho ya, wali yang berhak menikahkan. Karena itu perkara ini dimasukan ke ke dalam perkara *voluntair*.

Jadi menurut saya filosofinya begini, menikah kan harus disegerakan jika pasangan sudah memenuhi syarat hukum jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang berdosa, maka harus disegerakan. Sedangkan jika diposisikan sebagai perkara *contentius* sengketa itu pemeriksaanya menjadi sangat lama karena ada pembuktian dan sebagainya. Sehingga dalam perkara wali *adhal* itu sederhana, wali yang berhak itu dipanggil datang ke pengadilan dan ditanya oleh hakim, “kamu bersedia menikahkan atau tidak” kalau wali menjawab bersedia permohonan wali *adhanya* ditolak, tetapi kalau wali menolak maka wali *adhanya* diterima sehingga menikah dengan wali hakim.

Tidak usah menggunakan alasan yang macam-macam “saya akan menikahkan anak asa tetapi dengan alasan....dengan ketentuan...”

Saya pernah menangani perkara yang hakimnya memposisikan para pihak ini bersengketa, maka perkara ini menjadi berlarut larut, karena apa yang di kehendaki oleh wali harus di buktikan, “saya mau menikahkan anak saya tapi anak saya harus ikut dan patuh dengan saran saya”,

misalkan saratnya terlalu sulit, kemudian minta ini dan itu lagi maka akan lama.

Sehingga hakim pertanyaanya hanya “sebagai wali anda bersedia menikahkan atau tidak”. “Iya bersedia” maka ditolak supaya menikah dengan normal menggunakan wali nikahnya. Intinya proses pernikahan harus disegerakan dan wali tidak boleh mempersulit. Jadi wali *adhal* itu mengurangi kekuasaan wali yang mutlak, jika wali *adhanya* ditetapkan maka mencabut hak wali menjadi wali nikah.

Terkadang hakim ada yang memenuhi permintaan wali sehingga ditunda, tetapi ditundanya ini menjadi komprominya supaya anak bisa kembali baik dengan orang tua atau walinya. Ditunda tetapi tidak diputus, mungkin dikasih kesempatan sekali, “saya akan menjadi wali tetapi saya minta ...”, dipenuhi oleh hakim. Kemudian sidang selanjutnya kok tidak terjadi kesepakatan, ya sudah kemudian disimpulkan bahwa si wali tidak mau menikahkan puterinya atau tidak bersedia menjadi wali dan akhirnya dikabulkan.

Filosofinya hadist Nabi SAW:

*“Nikah itu harus disegerakan”*

Tetapi kalau cerai bisa ditunda kemungkinanya baik dan bisa rukun kembali, berbeda dengan nikah jika diperlambat mmaka akan terjadi perzinahan.

**DOKUMENTASI**



Wawancara Hakim PA Semarang



Wawancara Hakim PA Kendal



Wawancara Advokat Ikadin Semarang



Wawancara Advokat Ikadin Semarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Ainul Fahmi  
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 05 Juni 1997  
 Alamat : Jl. Kartika Jaya, Desa Wonosari, Dukuh Sumur  
 Binangung, Rt 03 Rw 03 Kec. Patebon, Kab. Kendal  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 No. Hp : 088238692555  
 Email : fahmi.rinegan45@gmail.com

### Jenjang Pendidikan

#### A. Pendidikan Formal

1. MI NU 02 Wonosari (2003-2009)
2. MTS N Kendal (2009-2012)
3. MAN Kendal (2012-2015)
4. UIN Walisongo Semarang (2015-2020)

#### B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Wonosari (2003-2009)
2. Pelatihan Keadvokatan bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang Sebagai Koordinator Hubungan Luar Periode 2017,
2. Pengurus Mahasiswa Pecinta Alam (MAWAPALA) UIN Walisongo Semarang Periode 2016.
3. Pengurus UKM Musik UIN Walisongo Semarang Periode 2017.